



UNIVERSITAS INDONESIA

HAMBATAN YANG DIHADAPI POLRI
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG :
STUDI KASUS SUBDIT FISMONDEV DIT RESKRIMSUS POLDA
METRO JAYA

SKRIPSI

ROBERTO K SARAGIH
0806347523

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
DEPOK
JANUARI, 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

HAMBATAN YANG DIHADAPI POLRI
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG :
STUDI KASUS SUBDIT FISMONDEV DIT RESKRIMSUS POLDA
METRO JAYA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

ROBERTO K SARAGIH
0806347523

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
DEPOK
JANUARI, 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Roberto K Saragih

NPM : 0806347523

Tanda Tangan :



Tanggal : 9 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Roberto K Saragih
NPM : 0806347523
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Hambatan Yang Dihadapi Polri Dalam Penanganan
Kejahatan Pencucian Uang : Studi Kasus Subdit Fismondev
Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ferdinand T. Andi Lolo S.H., LL.M., Ph.D

Penguji Ahli : Gandjar Laksmna Bonaprapta S.H., M.H.

Ketua Sidang : Drs. Eko Hariyanto M.Si

Sekretaris Sidang : Kisnu Widagso S.Sos., M.Ti

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok
Tanggal : 9 Januari 2012

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Departemen Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ayah, Ibu, Shinta, Henry yang selalu mendukung dengan penuh doa dan harapan.
- (2) Dr. Ferdinand T. Andi Lolo S.H., LL.M., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Pihak Subdit Fismondev Polda Metro Jaya, khususnya AKBP Arismunandar, AKP Nurdin Sembiring, AKP Pujo, serta Pak Ade dan Mas Ferry yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (4) Gandjar Laksmana Bonaprapta S.H., M.H. selaku penguji ahli yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
- (5) Seluruh dosen Departemen Kriminologi, khususnya Bapak Johannes Soetoyo selaku pembimbing akademis, Prof. Roni Nitibaskara, Prof. Adrianus Meliala, Prof. Bambang Widodo Umar, Yogo Tri Hendiarto, S.Sos dan Kisnu Widagso, S.Sos, M.Ti yang mengajar di kelas metode penelitian (LPK dan Seminar), Moh. Irvan Olih, S.Sos, M.Si yang sudah membimbing selama proses magang dan seluruh staff di Departemen Kriminologi, khususnya Mas Arief yang telah membantu dalam masalah administrasi dan seluruh staff di FISIP UI;

(6) Teman, kawan, dan sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Hendiraka (ATL), Usman (UBK), Yogi (Pendekar Banten), Fauzy (Ahli IT), Esa (Ferrari KW), komunitas PES dan futsal krim;

(7) Krim 2008, Agam, Ajhe, Anya, Dipta, Ari, Ipin, Arifana, Arum, Asiska, Atta, Popy, Bob, Echi, Dian, Byan, Efricko, Vira, Feri, Firas, Franz, Heri, Indra, Sisil, Irzan, Kevin, Lilies, Momoth, Hepi, Nicko, Nur, Oshin, Rama, Prima, Radit, Rima, Abe, Roland, Siska, Tari, Mamang, Stevi, Wahyu, Yani.

(8) Para senior yang juga memberikan semangat, Lucky, Leebarty, Hendry, Putro, Malik, Saba, Dita, Battani, Imre, Mario dan lainnya.

(9) Pramwidya Mazmur Novia, terimakasih atas perhatian dan semangatnya dalam mendukung peneliti dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yesus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 9 Januari 2012

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roberto K Saragih
NPM : 0806347523
Program Studi : S1 Reguler
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


HAMBATAN YANG DIHADAPI POLRI DALAM PENANGANAN
KEJAHATAN PENCUCIAN UANG : STUDI KASUS SUBDIT FISMONDEV
DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas Indonesia, Depok
Pada tanggal : 9 Januari 2012

Yang menyatakan



(Roberto K Saragih)

ABSTRAK

Nama : Roberto K Saragih
Program Studi : Kriminologi
Judul : Hambatan Yang Dihadapi Polri Dalam Penanganan Kejahatan
Pencucian Uang : Studi Kasus Subdit Fismondev Dit Reskrimsus
Polda Metro Jaya

(Depok, 2011, xiii + 75 halaman + 7 halaman daftar referensi: 32 buku, 11 Jurnal, 1 skripsi, 19 artikel)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan yang dilakukan oleh Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan, peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh polisi dalam menangani kasus penipuan dalam kegiatan pencucian uang dan hambatan yang mereka hadapi dalam melakukan proses tersebut. Dari analisa tersebut, peneliti memberikan beberapa saran terhadap penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami oleh polisi tersebut ketika melakukan tugasnya.

Kata kunci :
polisi, penegakan hukum, pencucian uang

ABSTRACT

Name : Roberto K Saragih
Study Programme : Criminology
Title : Problems that are Faced by Polri in Overcoming Money
Laundry Cases : Case Study In Subdit Fismondev Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya

(Depok, 2011, xiii + 75 pages + 7 pages of list of references: 32 books, 11 journals, 1
minithesis, 19 articles)

The main objective of this research is to understand the problems that are faced by Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya in order to solve money laundering cases. This research uses qualitative approach method. Researcher uses deep interview and observation in order to gain supporting information and data. Also, this research has an objective to search out step by step how the police officers solve the money laundering cases and the problems that are faced by police officers in the process of it. From the analyze, researcher recommends some alternative solution that might be useful to solve those problems.

Keywords:

police, law enforcement, money laundering

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	01
1.2. Permasalahan Penelitian	06
1.3. Pertanyaan Penelitian	08
1.4. Tujuan Penelitian	08
1.5. Signifikansi Penelitian	08
1.5.1. Signifikansi Praktis	08
1.5.2. Signifikansi Akademis	08
1.6. Sistematika Penulisan	09

BAB 2 KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Tinjauan Pustaka	11
2.2. Kerangka Pemikiran	22
2.2.1. Batasan Kejahatan Pencucian Uang	22
2.2.2. Polisi Sebagai Penegak Hukum	29

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian	36
3.2. Tipe Penelitian	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data	37
3.4. Lokasi dan waktu penelitian	40
3.5. Teknik Analisa Data	40
3.6. Hambatan Penelitian	41

BAB 4 GAMBARAN UMUM

4.1. Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	42
4.1.1. Visi dan Misi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	43
4.1.2. Struktur Organisasi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	44
4.1.3. Ruang Lingkup Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	45

4.2 Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	46
4.2.1. Struktur Organisasi Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	47
4.2.2. Kekuatan Personel Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	48
4.2.3. Data Penyidik – Penyidik Pembantu Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	49
4.2.4. Data Inventaris Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	49
4.2.5. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Oleh Kepolisian (Studi Kasus Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya).....	50
4.2.6. Hambatan Yang Dialami Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Dalam Upaya Penanganan Kasus Pencucian Uang.....	53
4.2.7. Hambatan Menurut Tipologi Kejahatan Pencucian Uang.....	55
 BAB 5 PEMBAHASAN	
5.1. Penegakan Hukum Satuan Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Terhadap Kejahatan Pencucian Uang	57
5.2. Hambatan Yang Dihadapi Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Dalam Penanganan Kejahatan Pencucian Uang.....	60
5.3. Hambatan Menurut Tipologi Kejahatan Pencucian Uang	66
5.4. Solusi Untuk Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Fismondev.....	68
 BAB 6 PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	73
6.2. Saran	74
6.3. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya	75
 DAFTAR REFERENSI	76


DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.....	44
Bagan 4.2. Struktur Organisasi Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rekapitulasi kejahatan ekonomi yang dilaporkan ke Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.....	5
Tabel 1.2 Rekapitulasi kejahatan pencucian uang yang dilaporkan ke Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.....	7
Tabel 2.1. Tipologi Pencucian Uang	29
Tabel 4.1. Tindak Pidana Yang Ditangani Subdit Fismondev	46
Tabel 4.2. Daftar Susunan Personel Polri/Jabatan.....	48
Tabel 4.3. Daftar Susunan Personel Polri/Kepangkatan.....	49
Tabel 4.4. Tabel Data Penyidik Pembantu Subdit Fismondev.....	49
Tabel 4.5. Data Inventaris Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran. 1 Struktur Subdit Fismondev
- Lampiran. 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran. 3 Data Kasus Pencucian Uang LP Tahun 2008-2010
- Lampiran. 4 Surat Keterangan Magang di Subdit Fismondev
- Lampiran. 5 Laporan Nilai Magang di Subdit Fismondev



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini batas-batas fisik antara negara menjadi kurang bermakna dan ditambah kemajuan teknologi telah membuat hubungan antar individu antar negara di seluruh dunia dapat dilakukan dengan seketika. Keadaan tersebut mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional, seperti yang dikatakan Beck bahwa hilangnya batas-batas ruang dan waktu mampu menciptakan fenomena kejahatan yang lebih meluas serta berkembang (Beck, 2000). Hal ini juga sesuai seperti yang dikatakan Nelken bahwa proses-proses globalisasi telah menghasilkan kesempatan-kesempatan baru bagi korporasi transnasional dan *organized crime* ketika ikatan teritori suatu negara dan sistem peradilan pidananya tidak lagi cocok dengan keadaan tersebut (Nelken, 1997).

Kemudian yang dimaksud sebagai kejahatan terorganisir lintas batas negara adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan telah berkembang meliputi beberapa bagian dunia, tanpa terikat pada batas-batas kewilayahan suatu negara atau kolektifitas masyarakat internasional (Edwards dan Gill, 2004). Kejahatan yang dimaksud meliputi perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyuapan, perjudian, perdagangan gelap senjata, kegiatan terorisme, korupsi, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang lingkungan, dan berbagai kejahatan lainnya yang terorganisir, diselundupkan dan diperdagangkan secara rapi, melibatkan modal besar, serta mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari berbagai pihak (Husein, 2004).

Salah satu bentuk kejahatan transnasional menurut Castells (1998) adalah kejahatan pencucian uang. Kasus mafia internasional, Al Capone merupakan contoh klasik dari kegiatan pencucian uang yang berasal dari bisnis perdagangan narkoba. Cakupan bisnis Al Capone bahkan mampu menembus negara-negara Asia Pasifik, Eropa dan Amerika Selatan. Dalam buku *The Mafia and Organized*

Crime (Finckenauer, 2007) mafia yang bermarkas di Chicago ini melakukan pencucian uang melalui bisnis prostitusi, hiburan malam, restoran pizza dan perjudian.

Selanjutnya perubahan cara pandang terhadap kejahatan pencucian uang menghasilkan perkembangan baru dalam kajian kriminologis. Yaitu dengan ditemukannya bentuk kejahatan yang mampu memanipulasi atau mengubah hasil kejahatan (ilegal) menjadi hasil yang sah (legal) (Stessen, 2003). Objek dari kegiatan tersebut merupakan uang. Hasil kejahatan disebut dengan uang kotor atau uang ilegal (*dirty money* atau *illegal money*). Sedangkan perubahan hasil kejahatan tersebut ke dalam bentuk hasil yang sah dikenal dengan uang bersih atau uang legal (*clean money* atau *legal money*) (Siahaan, 2005). Kemudian, hal ini dikenal sebagai kegiatan pencucian uang. Atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering*.

Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan rumit (Siahaan, 2005). Hal ini menyebabkan kejahatan pencucian uang menjadi sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga membutuhkan pendekatan dengan menrasir proses penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan (*follow the money*). Oleh karena itu guna memetakan kejahatan pencucian uang maka terdapat tiga kegiatan dalam proses pencucian uang. Menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, melapisi uang tersebut dengan berbagai transaksi keuangan dan menyatukannya kembali kepada pelaku utama kejahatan asal (Reuter dan Truman, 2004). Ketiga kegiatan ini dikenal dengan istilah *placement*, *layering* dan *integration*.

Dengan terintegrasinya sistem keuangan yang dimiliki oleh suatu negara ke dalam sistem keuangan global, maka tidak tertutup kemungkinan masuknya dana-dana ilegal yang berasal dari pencucian uang. Kejahatan ini menimbulkan dampak yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan kehidupan sosial suatu negara, bahkan merusak tatanan ekonomi dunia (Stessen, 2003). Kegiatan pencucian uang yang terjadi di suatu negara secara makro dapat mempersulit pengendalian moneter dan mengurangi pendapatan negara, sedangkan secara

mikro akan menimbulkan *high cost economy* dan mengganggu sistem persaingan usaha yang sehat (PPATK, 2007). Menurut Kongah (2005), jika pencucian uang telah memasuki sistem keuangan yang dimiliki lembaga perbankan maka seluruh sistem tersebut akan rusak ditandai dengan maraknya kejahatan perbankan dan tindak korupsi. Tak hanya itu, pencucian uang mengakibatkan tidak berjalannya sistem hukum dengan baik sehingga kepastian hukum tidak sepenuhnya dapat ditegakkan (Atmasasmita, 2008).

Berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang dicuci melalui sektor perbankan diperkirakan mencapai 1.500 miliar USD per tahun (Transnational Communities Programme, 2000). Hal serupa juga dimuat dalam *Associated Press*, yang menyatakan bahwa sebagian besar kegiatan pencucian uang dikonversi melalui bank-bank menjadi dana legal dan mampu menyerap USD 600 miliar per tahun atau sama dengan 5 persen GDP dunia (Husein, 2005).

Berangkat dari berbagai fakta mengenai pencucian uang di atas, maka sudah sepantasnya pencucian uang menjadi bentuk kejahatan yang harus diperangi oleh masyarakat internasional. Guy Stessen (2003) berpendapat terdapat tiga alasan mengapa pencucian uang menjadi bentuk kejahatan yang harus diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana. *Pertama*, pencucian uang memberi dampak negatif pada sistem keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dunia. Kurang efektifnya penggunaan sumber daya manusia dan pengalokasian dana disinyalir adalah efek dari pencucian uang. Selain itu, hal ini mampu mempengaruhi merosotnya kepercayaan publik pada kinerja sistem keuangan hingga berdampak pada fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga (Husein, 2005).

Kedua, atas dampaknya yang begitu besar bagi perekonomian dunia maka penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan usaha untuk menghentikan aliran dana hasil kejahatan asal (*predicate crime*). Hal ini akan memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang seringkali sulit terjamah hukum (BPKP, 2007). Selain itu, keberadaan aset yang sukar dilacak atau telah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga menjadi mungkin

untuk dicegah (BNN, 2008). Dengan demikian, orientasi pemberantasan pencucian uang beralih dari menindak pelakunya ke arah menyita hasil tindak pidana. Tak hanya itu, menurut Danuri (2008) pengkriminalisasian pencucian uang dapat menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dinilai menghambat upaya penegakan hukum (*law enforcement*).

Ketiga, dengan dinyatakannya pencucian uang sebagai tindak pidana maka melahirkan sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu yang menghasilkan berbagai transaksi mencurigakan. Tujuannya agar aparat penegak hukum mampu menyelidiki kasus pidana sampai menjurus kepada tokoh intelektual di belakangnya (Nasution, 2004). Inilah upaya-upaya yang dilakukan guna meminimalisir daya cengkram kegiatan pencucian uang guna memutus jejaring arus lalu lintas dana dan aset dengan jumlah yang sangat besar. Mengingat kegiatan pencucian uang berperan sebagai *financial lifeblood* bagi keberlangsungan kejahatan asal (*predicate crime*) (Alexander, 2007).

Kini dunia internasional tengah mengusung upaya memberantas dan mencegah kegiatan pencucian uang dengan menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang (*International Anti Money Laundering Legal Regime*). Hal ini ditandai dengan lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Vienna Convention 1988)* yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hingga dibentuknya *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* sebagai lembaga internasional yang berperan dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. (Yuhassarie, 2004)

Selanjutnya untuk menangani kejahatan pencucian uang di Indonesia, maka dalam hal ini Polri sebagai pihak pertama dalam sistem peradilan pidana yang menangani laporan dari masyarakat harus dapat bertindak cepat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan. Salah satu satuan khusus yang dibentuk Polri untuk menangani kejahatan pencucian uang adalah Subdit Fiskal, Moneter, dan Devisa (Fismondev). Subdit Fismondev sendiri telah dibentuk di

beberapa Polda di Indonesia dengan bentuk dan nama yang berbeda sesuai kebutuhan di setiap Polda masing-masing. Namun Subdit-Subdit tersebut tetap memiliki persamaan, yaitu khusus menangani kejahatan yang berkaitan dibidang ekonomi, dimana salah satu kejahatan yang khusus ditangani adalah kejahatan pencucian uang. Salah satu Subdit yang pertama kali dibentuk untuk menangani kejahatan pencucian uang adalah Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya. Subdit ini dibentuk sejak tahun 2003 yang artinya sudah berjalan efektif sekitar delapan tahun dibandingkan Subdit Tindak Pidana Ekonomi Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah yang baru dibentuk pada bulan mei 2011 (Jateng, 2011).

Namun pada kenyataan dilapangan, walaupun Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah berjalan efektif sekitar delapan tahun ternyata banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya. Hal ini terlihat dari jumlah selisih jumlah kasus yang dilaporkan dengan kasus yang diselesaikan oleh polisi. Fakta ini terlihat dari data yang didapatkan dari Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 1.1.

Rekapitulasi kejahatan ekonomi yang dilaporkan ke Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Penanganan Perkara	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Laporan	249	177	169	148	142	224
Proses	118	81	70	87	94	166
Dilimpahkan	21	14	20	9	15	29
SP3	51	33	38	29	17	16
P21	59	49	41	23	15	13

Sumber : Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang terselesaikan oleh polisi tidak sebanyak kasus yang yang dilaporkan oleh masyarakat atau bahkan berselisih jauh. Pada tahun 2005, dari 249 kasus yang dilaporkan, 59 kasus terselesaikan, 118 kasus masih dalam proses sampai sekarang dan 51 kasus di SP3. Di tahun 2006, dari 177 kasus yang dilaporkan, 49 kasus berhasil diselesaikan oleh subdit Fismondev, 81 kasus masih dalam proses dan 33 kasus di SP3. Pada tahun 2007, dari 169 kasus yang dilaporkan, 41 kasus terselesaikan, sedangkan 70 kasus masih dalam proses sampai sekarang dan 38 kasus di SP3. Pada tahun 2008, dari 148 kasus yang dilaporkan, 23 kasus terselesaikan, 87 kasus masih dalam proses sampai sekarang dan 29 kasus di SP3. Untuk tahun 2009, dari 142 kasus yang dilaporkan, 15 kasus terselesaikan, 94 kasus masih dalam proses dan 17 kasus di SP3. Kemudian pada tahun 2010, dari 224 kasus yang dilaporkan, 13 kasus terselesaikan, 166 kasus masih dalam proses sampai sekarang dan 15 kasus di SP3.

Berdasarkan data statistik kejahatan tersebut, dapat diketahui masih banyak kasus yang tidak atau belum terselesaikan oleh polisi. Statistik ini menunjukkan sebuah fenomena kurang efektifnya penanganan yang dilakukan Polri terhadap kejahatan yang berkaitan dengan fiskal, moneter, dan devisa : studi kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

1.2. Permasalahan

Kasus kejahatan pencucian uang yang semakin marak dan berkembang dengan pesat dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Sayangnya dari sekian banyak kasus-kasus kejahatan pencucian uang yang terjadi, sebagian besar kasus-kasus tersebut masih dalam proses dan belum dapat terselesaikan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari data Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa kasus dari tahun 2008 sampai tahun 2010 yang masih dalam proses.

Tabel 1.2.

Rekapitulasi kejahatan pencucian uang yang dilaporkan ke Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya

Penanganan Perkara	2008	2009	2010
Laporan	14	10	20
Proses	9	8	13
Dilimpahkan	1	-	1
SP3	4	1	-
P21	-	1	6

Sumber : Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus pencucian uang yang terselesaikan oleh polisi tidak sebanyak kasus yang yang dilaporkan oleh masyarakat. Pada tahun 2008, dari 14 kasus yang dilaporkan, tidak ada kasus yang terselesaikan, 9 kasus masih dalam proses sedangkan 4 kasus di SP3. Kemudian di tahun 2009, dari 10 kasus yang dilaporkan, 1 kasus berhasil diselesaikan oleh subdit Fismondev, sedangkan 8 kasus masih dalam proses dan 1 kasus di SP3. selanjutnya pada tahun 2010, dari 20 kasus yang dilaporkan, 6 kasus berhasil diselesaikan, sedangkan 13 kasus masih dalam proses penyelesaian.

Dilihat dari data tersebut, banyak kasus yang belum diselesaikan oleh polisi. Dari 3 tahun masa kerja, hanya 7 kasus yang berhasil diselesaikan. Data ini menunjukkan sebuah fenomena dimana polisi belum dapat menyelesaikan semua kasus pencucian uang dengan maksimal.

Dari fakta inilah menimbulkan pertanyaan apa hambatan yang dihadapi Polri dalam penanganan kejahatan pencucian uang : studi kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya sehingga banyak kasus yang tidak atau belum terselesaikan oleh polisi. Oleh karena itulah peneliti tertarik menulis skripsi mengenai Hambatan yang dihadapi Polri dalam penanganan

Kejahatan Pencucian Uang : Studi Kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan yang diangkat, adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Apa hambatan yang dihadapi Polri dalam penanganan kejahatan pencucian uang : studi kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam penanganan kejahatan pencucian uang. (studi kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya).

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Signifikansi Akademis

Dalam tataran akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penanganan kejahatan pencucian uang oleh Polri : studi kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, serta menambah literatur dengan tema pencucian uang, sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi selanjutnya untuk penelitian yang akan datang.

1.5.2. Signifikansi Praktis

Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan Polri serta masyarakat mengenai penanganan kejahatan pencucian uang di Indonesia. Kemudian dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi terkait hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga Polri bisa memperbaiki kelemahan yang masih terdapat didalam penanganan kejahatan pencucian uang. Selanjutnya perbaikan kinerja Polri diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang mendorong peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Penanganan kejahatan pencucian uang oleh Polri : studi kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, beserta permasalahan, juga tujuan serta manfaat penelitian ini dilakukan.

Bab II Kajian Kepustakaan

Dalam bab ini, peneliti menguraikan tentang konsep-konsep yang peneliti gunakan, beserta tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang melandasi peneliti dalam membahas permasalahan Penanganan kejahatan pencucian uang oleh Polri : studi kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan bagaimana cara peneliti memperoleh data dan melakukan penelitian. Selain itu menggambarkan teknik pengumpulan data dan analisis data nantinya ketika data telah peneliti dapatkan.

Bab IV Temuan Data Lapangan

Pada bab ini peneliti menuliskan sejumlah data yang peneliti dapatkan selama masa pengumpulan data. Diantaranya data mengenai struktur, organisasi, personel, dan statistik perkembangan Penanganan kejahatan pencucian uang oleh Polri : studi kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Bab V Analisis Data

Dalam bab ini, peneliti mencoba menggambarkan dan menganalisis permasalahan dan kendala Penanganan kejahatan pencucian uang oleh Polri : studi kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dalam membahas Penanganan kejahatan pencucian uang oleh Polri : studi kasus Subdit Fismondev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.



BAB 2

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2. 1. Tinjauan Pustaka

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil tinjauan pustaka yang berasal dari jurnal-jurnal tentang pencucian uang dan penanganannya oleh Kepolisian. Jurnal tersebut mengacu pada jurnal internasional, jurnal nasional dan *occasional paper*.

Charles Harpum dalam *Liability for Money Laundering* (1990) menuliskan tentang hal-hal yang mendasari keterlibatan berbagai pihak dalam pencucian uang. Hal yang pertama dilakukan adalah *tracing in equity*. Yaitu mengusut kewajaran dalam sistem keuangan, jumlah rekening atau peran serta bank dalam pencucian uang. Kedua, *liability of a stranger as a constructive trustee* yang meliputi 3 hal yaitu: (1) mengetahui berbagai bukti transaksi keuangan, (2) pihak yang menerima pembayaran atas suatu transaksi tertentu dapat dicurigai bila terbukti menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi, dan (3) pihak tersebut dapat dicurigai terlibat dalam pencucian uang.

Rama Sampath Kumar menuliskannya dalam *Causes and Consequences of Money Laundering in Russia* (1999). Pencucian uang tersebut berasal dari berbagai kegiatan seperti pemerasan, mafia perdagangan narkoba, *the scope for malpractices created by the privatisation and deregulation of foreign trade* dan korupsi di lembaga perbankan. Akibatnya, sistem keuangan, politik dan stabilitas ekonomi di Rusia mengalami kegoncangan. Sarana pencucian uang yang digunakan adalah dengan memasuki sistem keuangan melalui lembaga perbankan. Pada umumnya, metode yang digunakan dalam pencucian uang di Rusia adalah dengan *transfer pricing* atau yang disebut juga dengan *tolling*. Menurut Gidadhubli dan Kumar, *transfer pricing* dilakukan dengan cara :

“Under the transfer pricing scheme, a Russian company sells a product at below-market prices to an offshore intermediary. The intermediary then

sells the product at the international price, and the foreign- currency proceeds never enter Russia.”

Terjemahan bebas :

Dalam skema transfer pricing, perusahaan Rusia menjual produknya dibawah harga pasar kepada perantara. Selanjutnya perantara menjual produk tersebut dengan harga internasional, dan uang hasil penjualannya tidak pernah masuk ke Rusia.

Dalam *Money-Laundering: The FATF Lists Seychelles and Mauritius as Non-Co-Operative Countries* (2001) menerangkan empat kriteria negara yang tergolong *non co-operative*, meliputi:

- i. Adanya celah dalam regulasi keuangan, seperti kurangnya pengawasan terhadap pelayanan keuangan;
- ii. Halangan yang berkaitan dengan peraturan mengenai *the operation of shell companies* dan *the presence of inadequate commercial law requirements*;
- iii. Hambatan dalam kerjasama internasional tentang pertukaran *financial information* tanpa adanya *restrictive conditions* dan penundaan; dan
- iv. Kurangnya sumber daya dalam hal pencegahan, pendeteksian dan penindakan terhadap aktivitas pencucian uang, seperti ketiadaan Financial Intelligence Units (FIUs).

Sedangkan, Nigel Morris-Cotterill dalam *Money Laundering* (2001) mengungkapkan dampak dari pencucian uang yang mampu meluluhlantahkan pertumbuhan ekonomi dan mentidakstabilkan pemerintahan. Menurut Morris-Cotteril, hal ini tak lepas dari lemahnya hukum internasional yang mengatur tentang pencucian uang sehingga kartel-kartel kejahatan (*crime cartels*), wilayah yang dianggap sebagai *surga pajak (tax heavens)* dan berbagai bentuk teknik kejahatan baru (seperti *cyberlaundering*) dapat terus berkembang.

Lebih lanjut, Morris-Cotterill mengungkapkan tujuh fakta mengenai pencucian uang, yaitu; *pertama*, pencucian uang bukan suatu fenomena baru. Pada 3000 tahun yang lalu para saudagar China telah melakukan kegiatan

menyembunyikan uang untuk menghindari pajak keuntungan dan aset hasil perdagangan mereka. Caranya adalah dengan mengkonversikan uang tersebut ke dalam aset-aset yang bergerak (*movable assets*), lalu memindahkannya dengan cara menginvestasikan ke bisnis tertentu dan menjual bisnis tersebut dengan harga yang tinggi kepada orang-orang asing. Kini pencucian uang tidak lagi dilakukan sesederhana itu, karena telah menjelma menjadi kegiatan yang rumit. Pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan dalam sistem keuangan.

Kedua, pencucian uang tidak selalu berasal dari hasil kejahatan dan perbuatan tak bermoral. Merujuk pada definisi pencucian uang yaitu kegiatan yang termasuk menyembunyikan, memindahkan dan menginvestasikannya ke dalam berbagai kegiatan yang sah atau bisnis legal, maka pencucian uang dapat pula berasal dari uang legal. Maksudnya adalah, jika memindahkan sejumlah uang dari satu negara ke negara lain dengan cara melanggar peraturan kenegaraan atau keuangan yang terdapat di negara tersebut. Sehingga, tidak selamanya pencucian uang berasal dari uang ilegal hasil kejahatan. Contohnya, berupa kegiatan transaksi keuangan ke luar negeri (*foreign-exchange transactions*). Di Malaysia, seluruh transaksi keuangan ke luar negeri haruslah dilaporkan kepada Bank Negara Malaysia, selaku bank sentral negara tersebut. Akibatnya, kelalaian atau kesengajaan untuk tidak melaporkan transaksi keuangan ke luar negeri, membuat uang yang ditransaksikan disebut sebagai uang ilegal. Selain itu, upaya menghindari pajak (*tax evasion*) dapat pula membuat uang legal berubah menjadi uang ilegal. Meskipun uang legal, namun dengan tidak membayarkan pajak dari uang tersebut maka dianggap sebagai uang ilegal dan termasuk ke dalam bentuk pencucian uang.

Selain itu, pencucian uang dapat pula menjadi modal bagi negara-negara miskin, terutama negara yang terdapat di benua Afrika. Morris-Cotterill menyebutnya sebagai apa yang dianggap ilegal di suatu negara, ternyata dapat membantu negara lainnya. Pencucian uang dengan tujuan negara-negara miskin akan membantu perkembangan sistem ekonomi negara tersebut. Di Zimbabwe, para penduduk kulit putih yang dianggap sebagai *enemies of the state*, merupakan

pelaku pencucian uang yang membantu masyarakat setempat dengan membuka lapangan pekerjaan. Kondisi serupa juga dialami oleh negara Afrika lainnya, yaitu Nigeria. Morris-Cotterill meng gambarkannya sebagai, *The national currency was not convertible, exchange controls were extremely strict, and goods were subject to stringent inspection.* Pencucian uang dapat membantu keberlangsungan bisnis di Nigeria dalam bentuk hubungan ekonomi bersama pelaku bisnis di luar negeri dengan menggunakan mata uang USD. Selain itu, Nigeria juga turut mengembangkan sistem perbankan dan perdagangan dengan berbagai industri.

Ketiga, lembaga perbankan bukanlah *the primary agents of money laundering.* Seluruh kegiatan dalam pencucian uang menggunakan sistem keuangan dan seringkali diidentikkan dengan lembaga perbankan. Lembaga perbankan dihadapkan pada masalah dilematis, di satu sisi lembaga perbankan bergerak di sektor keuangan yang sulit terpisah dari pencucian uang sedangkan di sisi lainnya lembaga perbankan merupakan salah satu *focal point for anti-money-laundering initiative.* Morris-Cotterill menganalogikannya dengan,

“Pour a glass of water and release a drop of ink into it. Gradually, the ink will mix with the water, dissolving to the point of invisibility. That is the problem banks face. They know dirty money is in their system, but they cannot separate it from the clean money.”

Terjemahan bebas :

Tuangkan segelas air dan lepaskan setetes tinta kedalamnya. Secara perlahan, tinta akan bercampur dengan air, larut sampai pada titik tidak terlihat. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh bank. Mereka tahu adanya uang kotor dalam sistem mereka tetapi mereka tidak dapat memisahkannya dari uang yang bersih.

Dirty money dapat dideteksi ketika pertama kali memasuki sistem keuangan. Sebagai upaya pencegahan pencucian uang, yang dilakukan lembaga perbankan adalah dengan menerapkan aturan *know your customer* (KYC). Dengan aturan ini, maka lembaga perbankan dapat mengidentifikasi identitas nasabah berupa nama dan alamat, termasuk latar belakang dan kegiatannya. Tak hanya itu, lembaga perbankan juga dapat mengkategorikan suatu transaksi keuangan sebagai *suspicious transaction.* Namun, para pelaku pencucian uang

memiliki berbagai cara baru untuk dapat memasuki sistem keuangan, diawali dengan penetrasi terhadap lembaga perbankan. Menurut Morris-Cotterill, kegiatan yang umum dilakukan pelaku pencucian uang saat memasuki lembaga perbankan yaitu,

“Criminals move money between banks, between different financial instruments, and in and out of tangible assets such as businesses or property. They try to change the shape and size of the financial holding by using different currencies and by adding to and subtracting from the amount so that it is more difficult to identify. Criminals also use shell companies (entities that have no physical presence or staff and exist purely to create invoices and to receive money for nonexistent services) to launder money. The obsessive focus on banks displays a fundamental lack of understanding of the mechanisms of laundering.”

Terjemahan bebas :

Penjahat memindahkan uang antar bank, diantara instrumen keuangan yang berbeda, dan keluar masuk dari aset berwujud seperti bisnis dan properti. Mereka mencoba mengubah bentuk dan ukuran dari keuangan yang mereka pegang dengan menggunakan mata uang yang berbeda serta menambah dan mengurangi jumlahnya sehingga lebih sulit untuk diidentifikasi. Penjahat juga menggunakan perusahaan fiktif untuk mencuci uang mereka. Fokus menggoda bank yang memperlihatkan kurangnya pemahaman mendasar mengenai mekanisme pencucian uang.

Keempat, pencucian uang tidak hanya didominasi oleh *obsecure island nations* atau negara-negara kepulauan yang tidak memiliki jaminan hukum. Negara-negara tersebut dinilai tidak memiliki perangkat hukum yang jelas dan tegas dan seringkali dianggap sebagai *the money laundering capital of the world*. Padahal tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara besar dengan perangkat hukum yang jelas dan tegas menjadi tempat pencucian uang. Alasannya, karena pencucian uang adalah masalah global dan belum ada formulasi yang mampu memberantasnya.

Negara-negara kecil yang memiliki kelonggaran dan peraturan pajak yang berbeda dengan negara lain disebut sebagai *offshore financial centers* (OFC). Negara yang tergolong OFC antara lain Bahamas dan Kepulauan Cayman. Kedua negara tersebut memiliki peraturan yang memungkinkan menghindari wajib pajak pendapatan. Tak jauh berbeda, di Inggris dan Amerika Serikat terdapat pula

peraturan tentang pelegalan penghindaran pajak. Sebutan bagi negara besar yang memiliki peraturan tersebut dikenal dengan *onshore centers*.

Kelima, penggunaan internet membuat pencucian uang menjadi lebih mudah. Internet dianggap mampu menyediakan teknik-teknik pencucian uang baru yang sulit dideteksi. Pencucian uang dengan menggunakan internet disebut sebagai *cyberlaundering*. Hal ini memperlihatkan bahwa pencucian uang memiliki hubungan yang erat dengan teknologi, terutama internet. Namun, Morris-Cotterill berpendapat bahwa internet tidak lebih dari sekedar *messaging system*. Dalam berbagai transaksi keuangan via internet, lembaga keuangan menggunakan sistem pesan (*messaging system*) yang mampu mencatat seluruh *track record* dalam bentuk digital. Alasan penggunaan *cyberlaundering* karena memiliki kemudahan dalam mengaktualisasi informasi, lebih efisien, murah dan mampu menjaga keamanan pergerakan informasi keuangan. FATF pun menilai bahwa sulit untuk mengidentifikasi pelaku *cyberlaundering*, karena dapat dilakukan oleh setiap orang di seluruh wilayah hanya dengan kepemilikan akses internet. Akan tetapi dibalik semua keuntungan dan kemudahan *cyberlaundering*, hal ini terbentur pada permasalahan regulasi, berupa *digital divide*, yang memisahkan negara maju dengan negara berkembang.

Perkembangan internet merupakan tantangan besar bagi para penegak hukum dalam mengungkap kasusnya. Seperti yang diungkapkan dalam jurnal yang berjudul *Policing Cyber Crimes : Situating The Public Police In Networks Of Security Within Cyberspace* oleh David S. Wall (2007) yang membahas mengenai internet dan perilaku kriminal merupakan tantangan besar bagi pemeliharaan ketertiban dan penegakan hukum karena menyinggung hubungan dengan internet yang terjadi dalam konteks global saat kejahatan cenderung didefinisikan secara nasional. Begitu juga dengan yang ditulis dalam jurnal yang berjudul *The Internet Needs Policing* yang ditulis oleh David Talbot (2006) membahas mengenai adanya masalah mendasar dalam desain internet dan bagaimana internet itu diatur serta ditindak lanjuti jika terjadi kejahatan.

Kemudian selain itu permasalahan pularisme juga diungkapkan oleh Richard J. Bolton Dan David J. Hand (2002) dalam jurnal yang berjudul *Statistical Fraud Detection : A Review* yang mengatakan bahwa internet memaksa kita untuk menghadapi kembali ketegangan antara pluralisme dan aturan.

Keenam, mata uang Amerika Serikat (Dollar Amerika/ USD) tidak selalu menjadi mata uang yang digunakan dalam berbagai transaksi keuangan pencucian uang. Memang USD telah menjadi mata uang perdagangan internasional karena memiliki konvertibilitas dan telah diakui oleh berbagai negara di dunia. Namun, sejak kemunculan mata uang Euro yang berasal dari negara-negara Uni Eropa (tertanggal 1 Januari 2002), menyebabkan USD mendapat tantangan sebagai mata uang perdagangan internasional. Terlebih Euro telah diadopsi oleh berbagai negara di Uni Eropa (EU), sehingga menyebabkannya memiliki mobilitas tinggi tanpa pengawasan *track record* transaksi keuangan. Sehingga, Morris-Cotterill berpendapat bahwa hal ini menyebabkan bank-bank di Eropa mendapat tanggung jawab yang besar untuk mengidentifikasi berbagai transaksi keuangan mencurigakan, sehingga *no one will know what is suspicious*.

Ketujuh, *only global regulations can stop money laundering*. Keberadaan regulasi internasional yang mengatur pencucian uang menjadi syarat wajib upaya pemberantasan pencucian uang. Menurut Morris-Cotterill, hal ini dilatarbelakangi oleh,

“Lax controls in some countries permit easy access to financial-services systems in more regulated jurisdictions, making a global minimum standard necessary for an effective reduction in laundering. However, we must consider how far those global standards should go in interfering with the domestic policies of sovereign countries.”

Terjemahan bebas :

Longgarnya kontrol di beberapa negara memungkinkan akses yang mudah ke sistem jasa keuangan dalam yuridiksi yang lebih teratur, membuat standar minimum global diperlukan untuk mengurangi efektivitas pencucian uang. Namun, kita harus mempertimbangkan seberapa jauh standar global yang harus dicampur terkait dengan kedaulatan negara-negara dalam kebijakan dalam negerinya.

FATF sebagai lembaga internasional yang membuat regulasi tentang pencucian uang telah mengeluarkan *Forty Recommendations* dalam rangka pemberantasan pencucian uang. Disamping itu, dengan dibentuknya *Financial Intelligence Units* (FIUs) di berbagai negara maka setiap negara memiliki kewenangan tersendiri dalam pemberantasan pencucian uang.

William F. Wechsler dalam *Follow The Money* (2001) menyatakan bahwa globalisasi adalah hal yang menyebabkan sistem keuangan dapat berkembang pesat tanpa mengenal batas kewilayahan sehingga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan keuangan, seperti pencucian uang, penghindaran pajak dan *rogue banking*. Wechsler berpendapat bahwa *drug cartels, arms traffickers, terrorist groups* dan berbagai organisasi kejahatan lainnya menggunakan jasa lembaga perbankan untuk mencuci *dirty money* sehingga membuatnya berasal dari bisnis yang sah.

Oleh karena itu, *follow the money* menjadi hal yang dilakukan untuk memutus jaringan bisnis para organisasi kejahatan tersebut. Menurut Wechsler, upaya yang perlu dilakukan adalah,

“Money laundering...were criminalized. Banks and other financial-service providers were regulated and supervised. Money laundering and tax evasion were criminalized, banks were required to identify and report suspicious transactions, company-incorporation and trust-formation laws were passed to encourage transparency, and law enforcement agencies developed specialized investigative skills.”

Terjemahan bebas :

Pencucian uang... Yang dikriminalisasi. Bank dan penyedia jasa keuangan lainnya yang diatur dan diawasi. Pencucian uang dan penghindaran pajak yang dikriminalisasi, bank yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, perusahaan - penggabungan dan kepercayaan - pembentukan undang-undang disahkan untuk mendorong transparansi, dan lembaga penegak hukum mengembangkan keterampilan investigasi khusus.

Tak jauh berbeda, Michael Levi dalam *Money Laundering and Its Regulation* (2002) menyatakan bahwa *money laundering like organized crime*. Kalimat tersebut mengawali pernyataan Levi bahwa pencucian uang pertama kali

dilakukan oleh kelompok perdagangan narkoba. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencuci uang hasil perdagangan narkoba agar dapat digunakan laiknya uang yang sah. Namun, beberapa tahun kemudian pencucian uang tidak lagi diidentikan dengan perdagangan narkoba tetapi telah meluas ke berbagai bentuk kejahatan yang tergolong serius lainnya. Menurut Levi, pencucian uang adalah

"In essence, it encompasses any concealing of the proceeds of drug trafficking (or other serious crimes) beyond putting the loot visibly on the bed or in one's domestic safe."

Terjemahan bebas :

Pada dasarnya, ini mencakup setiap perbuatan menyembunyikan hasil dari perdagangan narkoba (atau kejahatan serius lainnya) melampaui tindakan menempatkan barang jarahan yang tampak di tempat tidur atau di tempat yang aman milik seseorang.

Terdapat tiga hal terkait pencucian uang, yaitu; *pertama*, pencucian uang akan lebih mudah jika dilakukan oleh kelompok kejahatan yang memiliki jaringan keuangan pribadi, keberagaman kegiatan dan tumbuh kembang-nya. *Kedua*, pencucian uang menimbulkan dampak buruk bagi lembaga keuangan dan masyarakat umum. *Ketiga*, pencucian uang merusak tatanan sistem keuangan yang sah.

Selain itu, Levi mengungkapkan teknik-teknik pencucian uang sebagai berikut:

1. *Smurfing* yaitu proses mengubah uang tunai menjadi *bearer cheques* atau *international money orders*, yang didepositokan kembali kepada rekening pelaku utama oleh para *smurf*.
2. Uang yang digunakan dalam pencucian uang diinvestasikan dalam bisnis yang umum (*prevalent businesses*).
3. Sistem keuangan yang dipilih dalam pencucian uang adalah lembaga-lembaga keuangan di luar negeri. Alasannya untuk menghindari pajak dan kewajiban keuangan lainnya.

4. Umumnya pelaku pencucian uang menggunakan teknik *loan backs*. *Loan backs* merupakan bentuk investasi pada *loan secured* pada aset-aset di luar negeri, yang kemudian dibayarkan kembali.
5. Sarana pencucian uang tidak hanya menggunakan lembaga keuangan (terutama bank) saja, tetapi menggunakan lembaga non-keuangan juga. Lembaga non-keuangan berupa *cashing in large single premium payments, getting a refund on part-used plane tickets*, dan *cashing in casino chips*.
6. Terdapat *uang pelicin* yang diberikan kepada pejabat pemerintah, terutama dalam bentuk tunai.
7. Terdapat resiko untuk meminjamkan sejumlah dana kepada perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan (*companies on the verge of bankruptcy*).
8. Adanya eksploitasi terhadap *underground banking systems*.

Levi pun menyimpulkan, bahwa dalam rangka mencegah pencucian uang hasil perdagangan narkoba salah satu caranya adalah dengan memantau berbagai transaksi keuangan dan menyita uang yang digunakan sebagai modal dalam perdagangan narkoba. Hal ini menuntut adanya *major global infrastructure* terkait peraturan tentang pencucian uang dan kerjasama internasional (*mutual legal assistance*) dalam rangka proses investigasi keuangan untuk menyita uang hasil kejahatan.

Menurut Nagara (2007), berlandaskan pada pendekatan *follow the money* dan sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK No. 1/102/PPATK/04/06 yang menerangkan bahwa pencucian uang terhadap harta hasil tindak pidana kejahatan keuhutan dapat berbentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. *Placement*, merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Contohnya, uang tunai

atau cek hasil transaksi *illegal logging* disetor ke bank atau digunakan untuk membeli polis asuransi jiwa.

2. *Layering*, merupakan proses pemindahan atau perubahan harta kekayaan hasil kejahatan melalui beberapa transaksi yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal usul dana. Contohnya, a) Uang hasil *illegal logging*, *illegal wildlife trade* atau hasil korupsi ditransfer antar rekening, ditukarkan dengan mata uang asing atau diinvestasikan dalam portofolio saham; b) Memperoleh uang, menerima pembayaran atau transfer, atau membeli barang dan jasa dengan cara menjual kayu hasil curian dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), mencampur kayu ilegal dengan kayu legal dan menjualnya dengan SKSHH seolah-olah kayu yang legal, maupun mencampur satwa yang dilarang diperdagangkan dengan satwa legal dan menjualnya dengan menggunakan SAT DN (Surat Angkut Satwa Dalam Negeri) dan SAT LN (Surat Angkut Satwa) Luar Negeri.
3. *Integration*, mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman. Contohnya 1) menginvestasikan uang hasil *illegal logging* dan *illegal wildlife trade* dalam berbagai bisnis; 2) menjalankan bisnis kehutanan dengan menggunakan bahan baku kayu dari hasil penebangan ilegal atau memperoleh dana modal kerja dengan cara melawan hukum seperti penyuapan, penipuan, penggelapan, dan kejahatan perbankan. Terkait *illegal logging* di Indonesia, Mustofa (2008, hal. 533) menilai bahwa dalam persoalan pembalakan liar, Indonesia hanya menjadi korban dari kejahatan lintas batas negara saja.

Selanjutnya penanganan kejahatan pencucian uang di sebagian besar bagian dunia untuk mengikuti penjahat dalam upayanya mengeksploitasi

teknologi untuk keuntungan ilegal. Dengan pemikiran ini sangat penting bahwa polisi bekerja sama dengan pemerintah dan elemen lain dalam sistem peradilan pidana, PPATK, Bank Indonesia, sektor swasta dan organisasi non pemerintah, serta masyarakat luas untuk menangani kejahatan pencucian uang secara komprehensif. Dengan demikian, koordinasi dan kerjasama internasional diperlukan dalam menangani kejahatan pencucian uang dan memerlukan inovasi dari organisasi internasional dan pemerintah.

Penelitian lain yang menyoroti masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian adalah penelitian yang dilakukan oleh Ronald Norman (2004), yang berjudul "Upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran uang palsu". Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan penegakan hukum yang dilakukan Polri yang berlokasi di Polda Metro Jaya terhadap peredaran uang palsu.

2. 2. Kerangka Pemikiran

Sub bab ini berisikan alur pemikiran peneliti yang didasari dari tinjauan pustaka tentang pola pencucian dan upaya penanganannya oleh kepolisian. Alur pemikiran ini akan terbagi atas batasan kejahatan pencucian uang dan polisi sebagai penegak hukum.

2.2.1. Batasan Kejahatan pencucian Uang

Untuk memberi batasan terhadap maksud kejahatan pencucian uang, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang beberapa pengertian terkait dengan terjadinya kejahatan pencucian uang.

Dunia internasional mengistilahkan pencucian uang dengan *money laundering*. Kata *money* dalam *money laundering* dapat diistilahkan secara beragam, seperti *dirty money*, *hot money*, *illegal money*, atau *illicit money*. Di Indonesia hal tersebut juga memiliki bermacam sebutan, berupa *uang kotor*, *uang haram*, *uang panas*, atau *uang gelap* (Siahaan, 2005). Menyesuaikan dengan penggunaan istilah *money laundering* di Indonesia, maka dalam penelitian ini digunakan istilah pencucian uang.

Alldrige (2003) dalam *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery. Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime* menyatakan bahwa, *clean money is worth more than dirty money*. *Clean money* adalah *uang bersih* hasil dari kegiatan pencucian uang. Uang bersih tersebut dapat diinvestasikan pada bisnis-bisnis yang menguntungkan atau membelanjakannya untuk konsumsi tanpa adanya resiko terdeteksi sebagai hasil kejahatan (*risk of incrimination*). Sedangkan, *dirty money* merupakan *uang kotor* yang hanya akan memberi keuntungan sedikit jika diinvestasikan, berusaha untuk disembunyikan dan memiliki *the risk of punishment*. Alldrige pun menambahkan, jika membawa atau memakai uang tersebut secara langsung maka akan menimbulkan resiko terdeteksinya sumber uang tersebut.

Dari sudut pendefinisian, pencucian uang memiliki pengertian yang beragam. Mengutip pendapat dari Remy Sjahdeini (Siahaan, 2005; Sjahdeini, 2007) yang menyatakan bahwa tidak terdapat definisi umum dan komprehensif mengenai pencucian uang karena berbagai pihak seperti institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga serta organisasi lainnya memiliki definisi tersendiri untuk pencucian uang berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.

Salah satu definisi pencucian uang yang pertama berasal dari Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika Tahun 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988*) yang merumuskan pencucian uang sebagai:

“The concealment or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offense or offenses, or from act of participation in such offense or offenses, for the purpose of concealing or disguising the illicit nature of the property or of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offense or offenses to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offense or offenses or from an act of participation in such an offense or offenses.”

Terjemahan bebas :

Transfer kekayaan dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana serius atau pelanggaran atau dari partisipasi dalam pelanggaran, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan yang tidak sah atau membantu setiap orang yang terlibat dalamnya untuk menghindari konsekuensi hukum atas tindakannya atau menyembunyikan sifat, sumber, lokasi, atau hal lain yang berkaitan dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut berasal dari pelanggaran serius.

Konvensi tersebut merupakan konvensi pertama yang merumuskan tentang pencucian uang. Namun, cakupan pencucian uang tersebut belum memadai karena hanya mencakup pencucian uang yang berasal dari perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang sedangkan kini konteks kejahatan asal pencucian uang telah berkembang luas. Oleh karena itu, definisi pencucian semakin beragam dengan merujuk pada berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Basle Committee sebagai lembaga himpunan bank sentral mengeluarkan pernyataannya tentang pencucian uang berdasarkan pada dimensi keuangan yang terdapat dalam *Prevention of Criminals Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering* (1988) berbunyi,

“Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank-notes through a safe-deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.”

Terjemahan bebas :

Penjahat dan rekan-rekan mereka menggunakan sistem keuangan untuk emlakukan pembayaran dan transfer dana dari satu akun ke akun lainnya; untuk menyembunyikan sumber dan kepemilikan dari uang tersebut; dan untuk menyediakan penyimpanan lewat fasilitas *safe-deposit*. Kegiatan ini sering disebut sebagai pencucian uang.

Lebih lanjut, PBB dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau yang dikenal dengan Konvensi Palermo (2000) mendefinisikan pencucian uang sebagai:

“The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in

the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action.”

Terjemahan bebas :

Konversi atau transfer kekayaan dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil kejahatan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal kekayaan yang tidak sah atau membantuk setiap orang yang terlibat dalam kejahatan tertentu untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya.

Sedangkan, dari segi ruang lingkup pencucian uang, FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering) sebagai lembaga yang bersifat *intergovernmental body* sekaligus *policy-making body* terkait penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang dalam *The Forty Recommendations* (2003) menyatakan bahwa cakupan pencucian uang meliputi,

“Countries should criminalise money laundering on the basis of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention) and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention). Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences, with a view to including the widest range of predicate offences. Predicate offences may be described by reference to all offences, or to a threshold linked either to a category of serious offences or to the penalty of imprisonment applicable to the predicate offence (threshold approach), or to a list of predicate offences, or a combination of these approaches.”

Terjemahan bebas :

Negara harus mengkriminalisasi pencucian uang berdasarkan konvensi wina dan konvensi palermo. Negara harus menerapkan tindak pidana pencucian uang untuk semua pelanggaran serius dengan maksud untuk menjangkau semua tindak pidana asal. *Predicate offences* digambarkan dengan mengacu kepada semua pelanggaran, atau batasan terkait kategori pelanggaran serius, atau kombinasi pendekatan ini.

Merujuk pada pernyataan FATF, IAIS (International Association of Insurance Supervisors) dalam *Guidance Paper No.5 ‘Guidance Paper on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism’* (2004) mengartikan pencucian uang sebagai,

“Money laundering is the processing of the proceeds of crime to disguise their illegal origin. Once these proceeds are successfully ‘laundered’ the

criminal is able to enjoy these monies without revealing their original source. Money laundering can take place in various ways.”

Terjemahan bebas :

Pencucian uang adalah pengolahan hasil kejahatan untuk menyamarkan sumber yang illegal. Setelah hasil kejahatan berhasil "dicuci" maka pelaku kriminal dapat menikmati uang tersebut tanpa perlu mengungkapkan sumber uang tersebut. Pencucian uang dapat terjadi dalam berbagai cara.

Sejalan dengan definisi pencucian uang dari berbagai organisasi internasional diatas, maka terdapat pula rumusan pencucian uang yang berasal dari para akademisi. Antara lain pendapat dari Reuter dan Truman dalam *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering* (2004) yang menyatakan bahwa,

“...money laundering is straightforward: the effort to conceal the origins if illegally obtained funds that have been converted for legitimate purposes...money laundering is the act of converting money gained from illegal activity, such as drug smuggling, into money that appears legitimate and in which the source cannot be traced to the illegal activity.”

Terjemahan bebas :

Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan asal-usul jika dana yang diperoleh secara illegal yang telah dikonversi untuk melegalkan dana tersebut... Pencucian uang adalah tindakan mengkonversi uang yang diperoleh dari kegiatan illegal, seperti penyelundupan narkoba, muncul menjadi uang yang sah dimana sumbernya tidak dapat ditelusuri ke aktifitas illegal.

Secara singkat, Alexander dalam *Insider Dealing and Money Laundering in the EU: Law and Regulation* (2007) mendefinisikan pencucian uang sebagai, *money laundering is concerned with the processing of property (often, but not exclusively, money) which derives from a criminal offence.*

Sedangkan, Peter Lilley dalam *Dirty Dealing: The Untold Truth About Global Money Laundering, International Crime and Terrorism* (2006) mengemukakan bahwa pencucian uang adalah kegiatan mencuci *dirty money* yang berasal dari aktivitas kejahatan menjadi *clean money*. Pada umumnya, aktivitas kejahatan tersebut berhubungan dengan perdagangan gelap narkoba

dan obat-obatan terlarang. Akan tetapi, kini ruang lingkup pencucian telah berkembang luas. Hal inilah yang melandasi berkembangnya ruang lingkup pencucian uang ke dalam berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Sementara itu, Ernesto Savona dan Michael A. De Feo dalam *International Money Laundering Trends and Prevention/ Control Policies* (Savona, 2005) berusaha memperkenalkan istilah-istilah pencucian uang (*money laundering*) yaitu *riciclaggio* dalam bahasa Italia, *blanqueo* dalam bahasa Spanyol atau *blanchiment* dalam bahasa Perancis. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian proses kegiatan menyembunyikan atau merahasiakan aset-aset yang berasal dari hasil kejahatan dan diinvestasikan atau menyamarkannya melalui berbagai transaksi keuangan.

Pendapat menarik dikemukakan dalam *Money Laundering and Regulatory Policies* (Savona, 2005), bahwa sulit mendefinisikan pencucian uang sebagai suatu perbuatan, karena tak berbeda dengan kegiatan keuangan pada umumnya seperti menyetor atau menyimpan uang (*deposito*), melakukan transfer dan menggunakan uang untuk tujuan kegiatan lainnya yang tidak melanggar hukum. Namun, Levi berpendapat bahwa ciri khas dari pencucian uang terletak pada tujuan transaksi keuangan yaitu untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau bahkan negara.

Sedangkan, di Indonesia berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pencucian uang dirumuskan sebagai berikut:

”...perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”

Sebagai tambahan, ruang lingkup pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 2 butir 1 UU TPPU mencakup tindak pidana korupsi; penyuapan;

penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkoba; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih (Amrullah, 2004).

Dari berbagai definisi pencucian uang diatas, maka terdapat empat aspek dalam pencucian uang, yaitu :

- i. Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir;
- ii. Kegiatan tersebut berhubungan dengan sistem keuangan;
- iii. Berasal dari hasil kejahatan (ilegal) atau dapat bersumber dari harta sah (legal); dan
- iv. Dilakukan dengan tujuan mengubah, menyamarkan, memanipulasi atau menyembunyikan harta tersebut (uang) agar dapat digunakan layaknya harta yang sah.

Maka pada penelitian ini, yang dimaksud dengan ”pencucian uang adalah serangkaian kegiatan dalam sistem keuangan yang dilakukan secara terorganisir melalui lembaga keuangan yang bertujuan mengubah, menyamarkan, memanipulasi atau menyembunyikan harta hasil kejahatan (uang ilegal) menjadi harta yang dapat digunakan kembali layaknya harta yang sah”.

Selanjutnya seperti dalam bukunya Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Yunus Husein (2007) menjelaskan terdapat beberapa ragam kasus yang dikategorikan sebagai tipologi atau dalam istilah lain modus operandi dan sekaligus menggambarkan trend pencucian uang, sebagai berikut :

TABEL 2.1.
Tipologi Pencucian Uang

Tipologi 1	:	Berhubungan dengan kejahatan korupsi (hasil kejahatan korupsi dan penggelapan).
Tipologi 2	:	Berhubungan dengan nilai tukar mata uang asing atau penukaran uang.
Tipologi 3	:	Berhubungan dengan kegiatan <i>illegal logging</i> .
Tipologi 4	:	Berhubungan dengan penyelundupan uang tunai termasuk mata uang asing (disembunyikan jumlahnya dari prosedur keamanan, dan lain-lain).
Tipologi 5	:	Berhubungan dengan <i>Internasional Fund Transfer</i> .
Tipologi 6	:	Berhubungan dengan pencucian uang dari transaksi perniagaan, investasi portfolio di pasar modal
Tipologi 7	:	Berhubungan dengan kegiatan perjudian (menggunakan kasino, balapan kuda, perjudian online, dan lain-lain).
Tipologi 8	:	Berhubungan dengan metode baru seperti penggunaan informasi keuangan atau jaringan mikro (arisan, dan lain-lain).

Pemaparan seperti ini penting agar dapat menjadi alat peringatan dini (*early warning system*) bagi komunitas industri jasa keuangan dan perbankan serta komunitas penegak hukum. Dengan begitu para pihak dapat mencermatinya dan menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, dimana pada gilirannya sekaligus akan dapat menciptakan sistem keamanan di lingkungan komunitasnya dari jenis kejahatan pencucian uang.

2.2.2. Polisi Sebagai Penegak Hukum

Wewenang kepolisian untuk mencegah terjadinya tingkat kejahatan didalam masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan guna melindungi masyarakat dari segala ancaman-ancaman yang dapat membahayakan dirinya. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dibutuhkan polisi yang bertugas sebagai penegak hukum. Dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan tentang pengertian polisi di indonesia merupakan alat negara yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Namun hal ini tentu saja tak lepas dari tugas

polisi yang tidak hanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, tetapi memiliki multifungsi seperti dikatakan Bruce L. Berg dalam *Law Enforcement : An Introduction To Police In Society*, Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore (1992) sebagai berikut :

"The task of the law enforcement officer... is to enforce the criminal laws (as well as other types) and to provide certain necessary community services."

Terjemahan bebas :

Tugas petugas penegak hukum ... Adalah untuk menegakkan hukum pidana (serta jenis lainnya) dan untuk menyediakan layanan tertentu yang diperlukan masyarakat.

Selanjutnya definisi polisi menurut Funk dan Wagnals daam *standard desk dictionary* disebutkan bahwa polisi adalah (funk & wagnalls, 1980) :

An official civil force of department organized to amintain order, prevent and detect crime and enforce law.

Terjemahan bebas:

Suatu petugas angkatan sipil atau organisasi departemen guna memelihara ketentraman, mencegah dan mendeteksi kejahatan serta penegakan hukum.

Kemudian pengertian kepolisian menurut Adrianus Meliala (meliala, 2005) adalah suatu lembaga yang merupakan wadah bagi dikelolanya aktivitas pejabat-pejabat publik bernama polisi yang memiliki kewenangan dan kemampuan khas untuk mengelola keamanan dan ketertiban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepolisian merupakan suatu organisasi pemerintahan yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Kemudian bahwa tugas dari petugas penegak hukum, yakni untuk menegakkan hukum dan memberikan pelayanan yang diperlukan kepada komunitas. Unsur pelayanan kepada komunitas menjadi bagian tugas polisi kepada masyarakat yang terkait erat dengan tugas-tugas kepolisian. Untuk itu, dalam rangka penegakan hukum di lapangan, polisi lebih mengutamakan kepentingan umum dalam mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.

Dijadikannya kepolisian sebagai pusat perhatian dalam penanggulangan segala bentuk kejahatan tentunya mengharuskan lembaga kepolisian ini mendapatkan pemahaman yang baik dari masyarakatnya. Wajah organisasi kepolisian dewasa ini mendapatkan perhatian serius, karena hal tersebut menentukan bagaimana subsistem kepolisian menjalankan fungsinya dalam mengendalikan kejahatan.

Seiring dengan berkembangnya kejahatan dan modusnya, kepolisian juga harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani kasus yang muncul dengan modus baru. Oleh karena itu, polisi juga harus dapat mengikuti perkembangan jaman dengan perubahan kepolisian dari yang konvensional menjadi organisasi yang modern.

Selanjutnya O'Byrne menggambarkan organisasi kepolisian yang modern sebagai berikut (O'Byrne, 1991) :

"Let me describe to organization one has committed workforce... driven by common values and beliefs toward a common objective the provision of the best possible service to the public. The second is one in which it would appear that control of the workforce is achieved by way a strict, militaristic code of conduct... clearly the two organizations can how little in common. Their objectives, management systems and desires outcomes must be different. That, sadly is no the case. They are the same organization, the modern police service."

Terjemahan bebas :

Marilah saya jelaskan untuk organisasi yang telah berkomitmen... didorong oleh nilai-nilai dan keyakinan menuju tujuan umum penyediaan layanan terbaik kepada masyarakat. Yang kedua adalah dimana ia akan muncul bahwa kontrol tenaga kerja dicapai dengan cara perilaku militeristik yang ketat ... jelas dua organisasi mempunyai sedikit kesamaan. tujuan mereka, sistem manajemen dan keinginan hasil harus berbeda itu, sayangnya tidak terjadi. Mereka adalah organisasi yang sama, layanan polisi yang modern.. "

O'Byrne menggambarkan organisasi kepolisian yang modern mempunyai dua gambaran. Satu terkait dengan tujuan mewujudkan kepercayaan dan nilai-nilai umum ke arah suatu sasaran umum ketetapan atas kemungkinan terbaik guna

melayani masyarakat. Sedangkan kedua adalah kemampuan kontrol yang tegas dan bersifat militeristik.

Dengan jelas kedua organisasi tersebut dapat berfungsi sesuai dengan perkembangannya. Sasaran, sistem manajemen dan keinginan yang dicapai dalam tiap jenis organisasi tersebut sudah pasti berbeda. Meski belum ada kajian. Pada dasarnya kedua jenis organisasi ini adalah sebagai organisasi kepolisian modern yang melayani.

Dengan demikian secara teoritis ada dua gambaran kinerja polisi modern, yang masing-masing menentukan fungsi organisasi ini dalam masyarakat dan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi terjadinya tindakan kejahatan. Organisasi kepolisian yang pertama bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai kebijakan yang telah ditetapkan dalam satu masyarakat dan meyakini bahwa sasaran pekerjaannya adalah sebaik mungkin melayani masyarakat tersebut, sedangkan organisasi kepolisian yang lain bekerja untuk mengobrol masyarakat secara ketat dan bersifat militeristik. Kedua organisasi tersebut adalah kepolisian modern. Model mana yang ditentukan oleh suatu negara terhadap organisasi kepolisiannya diharapkan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini sangat menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian, termasuk dalam mengendalikan kejahatan.

Kedua model kinerja kepolisian tersebut menurut Neil Walker melahirkan dua bentuk hubungan kekuasaan antara kepolisian dan masyarakat, dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kepolisian terhadap masyarakat (Walker, 1997). Yang pertama adalah lahirnya *normative power relation* dan yang kedua melahirkan *instrumental power relation*.

Hubungan kekuasaan yang normatif menghasilkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat yang berdimensi kepedulian. Kepolisian peduli atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat sehingga tugasnya lebih bersifat pelayanan. Apabila menghadapi suatu pelanggaran hukum, pemecahannya lebih banyak dilakukan dengan saling berbagi dan mewujudkan harmonisasi. Hubungan kekuasaan yang instrumental melahirkan hubungan antara kepolisian

dan masyarakat berdimensi pengendalian. Kepolisian mengendalikan kegiatan masyarakat, termasuk didalamnya mengendalikan kejahatan yang terjadi.

Fungsi subsistem kepolisian sebagai pencegah terjadinya kejahatan diharapkan dapat dimainkan lebih luas, sesuai dengan adagium mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal ini senada dikemukakan oleh E.H. Glover (1943) bahwa :

“The primary object of an efficient police is the prevention of crime; next that of detection and punishment of offender if crime is committed.”

Terjemahan bebas :

Tujuan utama dari polisi yang efisien adalah pencegahan kejahatan; berikutnya deteksi dan hukuman dari pelaku jika kejahatan terjadi.”

Dengan demikian, berkenaan dengan kejahatan, subsistem kepolisian sebagai *gate keepers* seyogyanya berfungsi baik preventif maupun represif dan fungsi preventif semestinya mendapat perhatian yang lebih besar.

Upaya penyidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Selama prakteknya, penyidikan yang dilakukan POLRI berpedoman pada KUHAP. Biasanya upaya penyidikan masih menggunakan KUHAP untuk membuktikan perbuatan pelaku pencucian uang, sesuai dengan pasal 184 KUHAP

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa

Selanjutnya terkait dengan hambatan-hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya (Soekanto, 2002). Faktor-faktor tersebut mempunyai

arti yang netral, sehingga dampak atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, dimana gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :
 - a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
 - b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dalam masyarakat dan lingkungannya. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah :
 - a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
 - b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
 - c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
 - d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil
 - e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi

kriminalitas, umpamanya, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiil. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di Indonesia.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, Penelitian kualitatif menekankan pada manfaat dan pengumpulan informasi dengan mendalami fenomena yang akan diteliti. Jenis pendekatan kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2004) bermaksud untuk :

"Memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah."

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam tentang penegakan hukum yang dilakukan Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam melaksanakan penyidikan terhadap pencucian uang serta mencoba melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dialami Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Kedua langkah yang dilakukan diharap dapat melihat subjek penelitian secara holistik terhadap fenomena pencucian uang terutama dari sudut penegakan hukumnya.

3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian, penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi dan memusatkan perhatian pada penemuan fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Berkaitan dengan tipe penelitian ini, Neuman menyatakan bahwa (Neuman, 1997, p. 329):

"Descriptive research presents a picture of the specific details situation, social setting, or relationship. Much of social research found in scholarly journals or used for making policy decisions is descriptive".

Terjemahan bebas :

"Penelitian deskriptif mempresentasikan sebuah gambaran dari suatu keadaan, latar belakang sosial ataupun hubungannya secara terperinci. Banyak penelitian sosial ditemukan dalam jurnal-jurnal pendidikan serta dalam pembuatan kebijakan berbentuk deskriptif. "

Penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tipe ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan gambaran serta informasi sejelas-jelasnya mengenai penanganan dan hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kejahatan pencucian uang : studi kasus Subdit Fismodev Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna menunjang penulisan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

3.3.1. Studi Lapangan

Peneliti melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan kepada beberapa orang yang terdiri dari penyidik Subdit Fismodev, Bagian Analisis, dan Pekerja Harian Lepas (PHL) Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Moleong (2004) menjelaskan metode wawancara adalah

"Percakapan dengan maksud tertentu... Maksud dilakukannya wawancara antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian..."

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa

mendapatkan informasi secara langsung dan jelas secara objektif dan informan bisa memberikan pandangannya secara bebas. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur. Dimana peneliti membuat poin-poin pertanyaan yang akan dikembangkan sesuai dengan situasi kondisi penelitian. Peneliti juga tetap menggunakan panduan yang telah disiapkan, namun tidak semata-mata tergantung pada panduan tersebut.

Pedoman wawancara yang peneliti gunakan untuk menanyakan tentang deskripsi organisasi Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dari awal terbentuknya, tugas dan wewenang serta struktur organisasi dan personel yang dimiliki. Kemudian peneliti juga menanyakan tentang proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam menangani kasus pencucian uang dari laporan sampai nantinya berkasnya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mendapatkan bukti dan identitas pelaku, serta hambatan-hambatan yang dihadapi polisi dalam melakukan tugasnya untuk menangani kasus pencucian uang.

Walaupun wawancara ini tetap menggunakan pedoman namun pedoman tersebut bersifat fleksibel agar berguna dalam menjaga alur dari wawancara yang akan peneliti lakukan.

Dalam pemilihan narasumber, peneliti memilih beberapa penyidik di Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang mempunyai banyak pengalaman dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Selain itu salah satu dari narasumber sudah bertugas di Subdit Fismondev selama hampir delapan tahun (sejak Subdit Fismondev berdiri) dan pernah mengikuti berbagai pelatihan lainnya baik didalam maupun luar negeri. Salah satu contohnya seorang narasumber pernah dikirim ke Amerika untuk mengikuti pelatihan penanganan kasus pencucian uang serta. Selain itu salah satu narasumber juga merupakan dosen di perguruan tinggi swasta di Jakarta. Peneliti mewawancarai narasumber tersebut juga karena direkomendasikan oleh Kepala Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelum melakukan wawancara mendalam terhadap personil Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, peneliti membangun raport dengan cara melakukan kegiatan magang selama satu bulan.

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga melakukan observasi. Suharsini Arikunto menjelaskan pengertian metode observasi yaitu "Suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar."

Pada prakteknya metode observasi dilakukan peneliti untuk menguji kebenaran data yang diberikan oleh informan. Kebenaran informasi menjadi faktor kevalidan data, observasi ditempuh melalui pengamatan sepintas saat magang dan saat melakukan wawancara kepada informan serta menguji kebenaran informasi yang telah diberikan, seperti melihat lebih dekat tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Berdasarkan tentang menggunakan metode wawancara dan observasi, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya wawancara dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan pencucian uang, sementara observasi digunakan dengan maksud melihat faktor-faktor yang secara langsung sangat berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.

3.3.2. Studi Kepustakaan

Peneliti membaca dan mempelajari berbagai literatur dari artikel majalah maupun media internet yang membahas tentang masalah pencucian uang dan penegakan hukum sebagai penunjang. Untuk mendapatkan tinjauan teoritis peneliti mempelajari buku-buku kriminologi atau buku-buku tentang ilmu kepolisian serta buku-buku ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tidak lupa juga peneliti menggunakan data sekunder sebagai rujukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun data sekunder tersebut adalah buku, jurnal, tesis,

skripsi, media massa, website dari internet, serta data dari Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data atau berkas kasus yang ditangani oleh Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Pemilihan lokasi penelitian ini ditujukan untuk dijadikan sumber data utama yang akan digunakan untuk mendeskripsikan penanganan kejahatan pencucian uang terutama yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berencana melakukan penelitian dalam kurun waktu juni tahun 2011 hingga desember tahun 2011.

3.5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa berbagai data yang didapatkan dari hasil penelitian maka teknik analisa data yang digunakan adalah sajian data. Menurut Farouk Muhammad dan Djaali (Farouk & Djaali, 2003, p. 111), sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dalam melihat sajian data peneliti akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya.

Dalam melakukan teknik analisis data, peneliti membuat susunan informasi melalui proses penelitian yang kemudian diinterpretasikan sesuai teori-teori yang ada dalam kerangka berpikir. Penyusunan dilakukan dengan cara memasukan data primer berupa hasil wawancara dengan sebelumnya melakukan pemilahan terhadap jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan kebenaran yang telah diuji melalui pertanyaan filter serta hasil observasi. Selanjutnya data primer dijadikan bahan guna membuat interpretasi sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan.

Berdasarkan intepretasi tersebut peneliti menarik kesimpulan tentang upaya penegakan hukum serta hambatan yang dialami yang polisi.

3.6. Hambatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, hambatan yang dihadapi peneliti dalam proses pengumpulan data dan wawancara narasumber adalah tingkat kesibukan para narasumber yang sangat tinggi. Sehingga terkadang proses pengumpulan data dan wawancara sering terpotong bila ada kepentingan mendadak yang harus dilakukan oleh narasumber, seperti ada kasus baru yang harus segera ditangani.



BAB 4

GAMBARAN UMUM

4.1 Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya merupakan pemekaran dari Direktorat Reserse Kriminal (Dit Reskrim) dan berada di bawah Kapolda Metro Jaya. Sesuai Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) maka dibentuklah Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang selanjutnya diatur kembali dalam Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Fungsi dan Tugas Pokok Ditreskrimsus Polda Metropolitan Jakarta Raya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda Metro Jaya, selain Ditreskrimum dan Direktorat Reserse Narkoba yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.

Tugas pokok Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang meliputi korupsi/KKN, kejahatan keraf putih, ekonomi/keuangan, industri dan perdagangan, sumber daya lingkungan, *cybercrime*, dan kejahatan transnasional, koordinasi dan pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Subdirektorat yang berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya adalah Subdit I / Industri dan Perdagangan, Subdit II / Fiskal Moneter dan Devisa, Subdit III / Sumber Daya Lingkungan, Subdit IV / *Cybercrime*, dan Subdit V / Korupsi. Dan masing-masing subdirektorat terbagi menjadi lima unit.

4.1.1 Visi dan Misi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Visi :

“Membangun personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya selaku aparat penegak hukum bidang kriminal khusus yang beraspek yuridis formal, teknis profesional serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”


Misi :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang meliputi aspek *security*, *surety*, dan *peace* sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis
2. Menegakan hukum bidang kriminal khusus secara yuridis formal, teknis profesional serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat
3. Mengelola sumber daya personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya secara profesional dan mencapai tujuannya menjadi penyidik/penyelidik pembantu yang mampu menuntaskan kasus secara yuridis formal, teknis profesional, dan proposional
4. Meningkatkan upaya konsolidasi internal serta memelihara solidaritas institusi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dari berbagai pengaruh dari luar (eksternal) yang merugikan organisasi
5. Memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat dalam menghadapi perkara dengan menampilkan sosok yang profesional, bersih dan berwibawa serta memegang teguh Etika Profesi yang kokoh, dengan menjadi Suri Tauladan baik dalam tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metropolitan Jaya

4.1.2 Struktur Organisasi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Bagan 4.1.



Sumber : Peraturan Polri No. 22 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

4.1.3 Ruang Lingkup Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana khusus dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.
- Menyelenggarakan pembinaan teknis termasuk koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan oleh PPNS.
- Melaksanakan analisis setiap kasus dan isu-isu yang menonjol beserta penanganannya dan mempelajari /mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrimsus.
- Pembinaan dan pengembangan fungsi Reserse baik yang menyangkut doktrin, system dan metode, personel dan materil.
- Kegiatan represif kepolisian adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang yang berdampak pada stabilitas kamtibmas dan meresahkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu, kejahatan dibidang ekonomi, korupsi, perbankan dan kejahatan komputer.
- Melaksanakan operasi khusus kepolisian yang melibatkan fungsi reserse baik yang terpusat, mandiri kewilayahan dan operasi kamtibmas.
- Membantu menyelenggarakan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan personil reserse khususnya masalah tindak pidana khusus.
- Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta back up kepada satuan bawah sesuai bidang tugas

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metropolitan Jaya

4.2 Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

- a. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002, tugas pokok Satuan Fismondev adalah sebagai unsur pelaksana pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan fiskal,

moneter dan devisa; serta menjalin kerja sama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan sebagai langkah preventif dan kecepatan penanganan perkara fiskal, moneter dan devisa.

- b. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Satuan II / Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana :

Tabel. 4.1.

Tindak Pidana Yang Ditangani Subdit Fismondev


1. Perbankan	UU RI. No. 7 Tahun 1992, yang telah diubah dengan UU RI. No. 10 Tahun 1998
2. Pencucian Uang (Money Laundering)	UU RI. No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI. No. 25 Tahun 2003, UU RI. No. 8 Tahun 2010
3. Perdagangan Berjangka Komoditi (Futures Trading)	UU RI. No. 32 Tahun 1997
4. Asuransi	UU RI. No. 2 Tahun 2002
5. Pasar Modal	UU RI. No. 8 Tahun 1985
6. Pajak	UU RI. No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU RI. No. 16 Tahun 2000
7. Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	UU RI No. 24 Tahun 1999
8. KUHP Pasal 372, 378, 263 dan 266, 244 dan 245.	

Sumber : Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

4.2.1 Struktur Organisasi Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Bagan 4.2.

DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS
SUBDIT II / FISMONDEV



Sumber : Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

4.2.2 Kekuatan Personel Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Sebagai gambaran mengenai kekuatan personel Subdit Fiskal, Moneter Dan Devisa Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, menurut daftar susunan personel POLRI/DSPP dan rill berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol. : Kep./54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang validasi organisasi dilingkungan Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, sebagai berikut :

Tabel. 4.2.
Daftar Susunan Personel Polri/Jabatan

No.	JABATAN	PANGKAT	RILL	KURANG	KET
1.	Kasat II / Fismondev	AKBP	-	-	-
2.	Ka Unit	KOMPOL	6	-	-
3.	Penyidik	KOMPOL/AKP/IPTU	21	-	-
4.	Penyidik Pembantu	BINTARA POLISI	19	-	-
5.	Paur Mindik	PNS GOL III / II	1	-	-
6.	Bamin Dik	BINTARA POLISI	-	-	-
7.	Banum	PNS GOL III / II	1	-	-
JUMLAH			48	-	-

Sumber : Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Tabel. 4.3.

Daftar Susunan Personel Polri/Kepangkatan

NO	KEPANGKATAN	JUMLAH	KET
1.	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI	0	
2.	KOMISARIS POLISI	6	
3.	AJUN KOMISARIS POLISI	6	
4.	INSPEKTUR POLISI I	2	
5.	INSPEKTUR POLISI II	2	
6.	AJUN INSPEKTUR POLISI I	7	
7.	AJUN INSPEKTUR POLISI II	4	
8.	BRIGADIR KEPALA POLISI	3	
9.	BRIGADIR POLISI	8	
10.	BRIGADIR POLISI I	8	
11.	BRIGADIR POLISI II	-	
12.	PNS GOL III	1	
13.	PNS GOL II	1	
14.	TENAGA HONORER	10	
JUMLAH		58	

Sumber : Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

4.2.3 Data Penyidik – Penyidik Pembantu Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Tabel. 4.4.

Tabel Data Penyidik Pembantu Subdit Fismondev

NO.	DATA	JUMLAH	KET
1.	PENYIDIK	27	-
2.	PENYIDIK PEMBANTU	19	-
JUMLAH		46	-

Sumber : Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

4.2.4 Data Inventaris Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Tabel. 4.5.

Tabel Data Inventaris

No.	JENIS INVENTARIS	RIIL	KONDISI				KET
			B	RR	R	RB	
1.	Senpi genggam	34	34	-	-	-	Dinas
2.	Ranmor roda 4	-	-	-	-	-	Dinas
3.	Ranmor roda 2	-	-	-	-	-	-
4.	Telpon dinas	6	6	-	-	-	Dinas
5.	HT Motorola	1	1	-	-	-	Dinas
6.	PC Komputer	6	6	-	-	-	Swdy
7.	Laptop	3	3	-	-	-	Swdy

Sumber : Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

4.2.5 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Oleh Kepolisian (Studi Kasus Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya).

Dalam rangka upaya penegakan hukum, polisi menerapkan mekanisme penyidikan yang pada prinsipnya sama dengan kasus kriminal lainnya. Mekanisme tersebut meliputi. Langkah awal dari penyelidikan adalah penerimaan laporan dari masyarakat yang diserahkan ke sentra pelayanan kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya. Di SPK kemudian ditindak lanjuti membuat laporan polisi.

"Jadi pertama laporan dari SPK, tau singkatannya kan, nah dari sini dibuat laporan polisi." (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

Setelah itu kasus tersebut baru disampaikan kepada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk memproses kasus tersebut. Disini pimpinan Dit Reskrimsus akan menentukan laporan tersebut akan diserahkan ke subdit mana sesuai bidangnya. Karena di Dit Reskrimsus terdapat lima subdit sesuai bidangnya, yaitu, subdit I Industri dan perdagangan (Indag), subdit II fiskal, moneter dan

devisa (Fismondev), subdit III sumber daya lingkungan (Sumdaling), subdit VI korupsi dan subdit V *cyber crime*.

“Dari situ nanti masuk ke Direktorat Reskrimsus, dari situlah pimpinan melihat, Direktur melihat, LP ini pantasnya siapa, satuan mana, kan tadi ada lima subdit tuh, apakah ke Fismondev.” (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

“Sekarang krimsus dibagi lagi menjadi beberapa sub direktorat (subdit), ada lima subdit: Indag, Fismondev, Sumdaling, Korupsi, Cyber Crime.” (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

Menurut Penyidik Polisi Fismondev di Polda Pak “N” mengatakan bahwa tidak selalu kasus pencucian uang harus berasal dari SPK, hal ini tergantung dari laporan korban dan ruang lingkup kejahatannya. Jika kasusnya tidak terlalu besar maka kasus yang dilaporkan ke Mabes Polri dapat dilimpahkan ke Polda Metro Jaya juga

“Kalau itu sih kebijakan pimpinan, ada yang lapor ke Bareskrim terus dilimpahin ke sini, kalau yang kecil-kecil ngapain sih Bareskrim, kan disini bisa, atau turun ke polsek.” (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

Bila suatu kasus baik yang diserahkan dari SPK atau Bareskrim sudah diterima di subdit Fismondev maka kegiatan penyelidikan dapat segera dilaksanakan untuk mengetahui apakah laporan masyarakat memiliki unsur pidana atau tidak, sehingga dapat ditentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke kegiatan penyidikan atau dihentikan.

“Apakah ke Fismondev, nah dari sini baru penyelidikan, apa sih penyelidikan, jadi penyelidikan itu untuk mengetahui apakah laporan masyarakat ada unsur pidana nya atau tidak, kalau ada unsur tidak pidana maka akan dilanjutkan ke penyidikan, baru disinilah kita main, di penyidikan.” (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

Setelah kegiatan penyelidikan dilaksanakan dan bila ternyata ditemukan unsur pidana maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke kegiatan penyidikan. Dimana urutan langkah-langkahnya, pertama penyidik akan melakukan gelar perkara di unit dengan ditemani oleh pengawas penyidik. Setelah dilakukan gelar

perkara maka bila diperlukan maka penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

“Jadi urutan langkah-langkahnya itu kita gelar perkara dulu, dimana ini? Di unit, dan dilakukan dengan pengawas penyidik, ada orang-orang pengawas penyidikan setelah ini baru polisi panggil, periksa, kalau terbukti setelah diperiksa ditangkap, tahan, jadi BAP selama pemeriksaan, geledah, sita, ini langkah-langkah penyidikan.” (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

Dalam proses pemeriksaan tersebut, terkadang dibutuhkan keterangan dari ahli untuk membantu penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Ahli yang biasa dihubungi oleh penyidik Fismondev adalah yang berasal dari PPAATK, akademisi, Bank Indonesia (BI), BAPEPAM.

“Satu PPAATK, kedua akademisi untuk ahlinya, terus Bank Indonesia (BI), sekarang BAPEPAM juga untuk masalah investasi.” (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

Selanjutnya begitu kegiatan pemeriksaan selesai dan berkas perkara sudah lengkap maka akan segera dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti selama 14 hari. Bila setelah 14 hari berkas tersebut dianggap sudah lengkap oleh JPU maka akan dinyatakan P21, sebaliknya bila berkas tersebut oleh JPU masih dianggap mempunyai kekurangan maka akan dinyatakan P19 atau P18 sebagai pemberitahuannya dan dikembalikan kembali kepada penyidik beserta petunjuknya.

“Iya nanti kalau pemeriksaan udah selesai semua, nanti jadi berkas perkara, seperti ini contohnya, tapi masih pasal lama, dari berkas perkara ini baru dikirim ke JPU, setelah JPU selesai, JPU koreksi berkas kita atau diteliti selama 14 hari, kalau 14 hari oke, nanti dia kasih penyidiknya, berkas perkara udah oke P21, kalau tidak oke, nanti dia kasih tau juga banyak kurangnya, namanya P19 atau P18 pemberitahuannya, baru penyidik menahan, melakukan sesuai petunjuk JPU, lu harus sita ini, periksa ini, tambah lagi ini tambah ini, selesai ini kirim lagi, kalau sudah P21 baru barang bukti dikirim.” (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

Proses perbaikan berkas dari penyidik ke JPU dapat berlangsung lebih dari sekali bahkan tidak terbatas sampai berkas tersebut lengkap atau P21.

“Ini bisa sampe berapa aja, ga ada batasnya jadi terserah dia sampai P21.” (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

4.2.6 Hambatan Yang Dialami Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Dalam Upaya Penanganan Kasus Pencucian Uang

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, terdapat berbagai kendala, adapun kendala-kendala yang dihadapi polisi adalah :

1. Undang-undang yang berlaku

Pada dasarnya saat ini dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan kasus pencucian uang, polisi telah menggunakan UU pencucian yang telah disahkan pada 2010 dan mensubsiderkan dengan KUHP. Polisi memandang UU pencucian uang 2010 sudah bisa diterapkan, karena didalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dapat digunakan langsung sebagai pengganti UU 2003. Adapun dalam hal penerapan UU 2010 ini masih mempunyai kelemahan. Dimana dalam UU 2010 masa blokir dibatasi menjadi 30 hari dari yang tadinya tidak dibatasi oleh UU 2003. Hal ini cukup memberatkan penyidik karena membuat penyidik harus berlomba dengan waktu dan juga dengan pelaku kejahatan. Namun masa pemblokiran juga harus memperhatikan hak dari pemilik rekening yang aktivitasnya terganggu karena pemblokiran tersebut.

“Ya masa blokir nya cuma 30 hari kan sebelumnya bebas ga ada dibatasin, blokir harta kekayaan maksudnya.” (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

2. Kemampuan penyidik

Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa polisi sendiri mengakui bahwa SDM yang dimiliki saat ini masih dirasakan kurang disbanding dengan kasus pencucian uang. Hal ini menurut AKP Nurdin Sembiring dipengaruhi oleh minimnya pelatihan bagi anggota baru.

“Ya SDM nya tidak memenuhi standar, ya iya, kan harusnya sudah mengikuti pelatihan masalah tindak pidana pencucian uang, masalah perbankan, harusnya dilatih lagi, sekarang kan cuma tergantung pengalaman sendior, harusnya dengan mengembangkan SDM dengan

pendidikan dan pelatihan, memang ada saran yang lain untuk empowerment." (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

"Senior kan belum tentu benar, kan cuma ngandelin dulu begini, kan belum tentu." (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

3. Fasilitas

Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan, polisi membutuhkan beberapa fasilitas seperti, laptop, komputer, kendaraan, dan sebagainya. Namun dari wawancara yang dilakukan fasilitas tersebut belum dapat disediakan secara lengkap karena menurut pengakuan AKP Nurdin Sembiring, banyak fasilitas yang dibutuhkan merupakan usaha swadaya anggota sendiri.

"Ya Komputer, laptop, itu juga swadaya anggota, iya bawa sendiri, harusnya kan dari kantor." (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

Sarana ya contoh kendaraan, kan sekarang masih masing-masing, kalau senjata api aja yang dapet." (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

4. Anggaran

Lalu mengenai masalah anggaran untuk proses penegakan hukum juga menjadi masalah tersendiri. Dari hasil wawancara, anggaran yang disediakan masih dianggap tidak mencukupi terutama bila kasus yang ditangani berada di luar negeri.

"Ya, cukup ya ga cukup, tapi ya terbantulah." (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

5. Masyarakat

Kemudian mengenai faktor yang berasal dari masyarakat adalah tuntutan yang tinggi dari masyarakat kepada kepolisian untuk menyelesaikan kasus. Selain itu sosialisasi UU TPPU sendiri sangat penting bagi masyarakat terkait tingkat pelaporan kasus dari masyarakat.

"Kalau masyarakat ya menuntut kasusnya tuntas lah, kan semua begitu." (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

"Kalau masyarakatnya tergantung sosialisasi UU nya, contoh kan di bank atau PPATK, kalau bersih kenapa risih." (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

6. Perkembangan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi modus operandi kejahatan pencucian uang. Dan hal ini menjadi hambatan bagi polisi bila tidak dengan segera mempelajari teknologi yang sedang berkembang.

"Ya sangat berpengaruh, karena pidananya jadi tambah susah kita, contoh bobol bank cabang New York dari sini, kan kita juga yang ngurus." (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

"Ya cukup lumayan lah, kan ini barang baru jadi kita mesti belajar lagi, IT-IT yang berkembang," (Wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 28 juni 2011 pukul 8.14 WIB)

4.2.7 Hambatan Menurut Tipologi Kejahatan Pencucian Uang

Kasus yang paling sering di-SP3 adalah kasus pencucian uang yang berkaitan dengan kasus saham. Hal ini dikarenakan pelapor tidak mengetahui siapa yang berhak menyidik kasus kejahatan yang berkaitan dengan saham sehingga pelapor selalu melaporkan ke kepolisian. Akibatnya jika ternyata kasus tersebut harus merupakan wilayah hukum institusi lain, kasus tersebut dapat di SP3 atau di limpahkan.

"Kalau dari segi tipe, yang paling sering di SP 3 itu kasus saham karena dia ada penyidik sendiri, Bappepam, dia punya kewenangan investigasi penyidikan, kerjasama, tetapi dalam uu nya kalau saham dia yang nyidik. Jadi bukan dilimpah tetapi bisa dilimpah, bisa di SP 3 dikarenakan spesialisnya disana, jadi di SP 3 aja lah, biar lapor kesana, sama kaya kasus pajak, kalau orang masuk bikin LP kan dia ga tahu, pokonya lapor lewat kepolisian aja, padahal kan area sana." (wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 25 november 2011 pukul 6.37 WIB)

Kasus yang paling lama proses penyidikannya adalah kasus pencucian uang yang berkaitan dengan kasus korupsi. Hal ini dikarenakan kasus korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai intelektualitas cukup baik dan sangat mengerti kejahatan yang dilakukan beserta celah-celahnya. Kemudian seringkali kasus korupsi baru terungkap setelah sekian lama terjadi. Hal ini menyulitkan penyidik karena harus mencari bukti-bukti yang mempunyai kemungkinan sudah hilang. Hal ini perlu segera dicari solusinya dikarenakan UU TPPU salah satu tujuannya adalah untuk membantu mengungkap *predicate crime* nya, dimana salah satunya adalah kasus korupsi.

"Kalau yang penyelesaiannya paling lama penyidikannya atau paling ribet itu kasus korupsi, paling lama karena pertama orang-orangnya pinter-pinter semua, kedua kejahatannya udah lama, misal tahun 2004 baru sekarang dilaporin, kita kan mesti nyari dokumennya, ada saat orang berkuasa aman, begitu dipindah langsung ketauan dibongkar."
(wawancara dengan AKP Nurdin Sembiring di Polda Metro Jaya tanggal 25 november 2011 pukul 6.37 WIB)

BAB 5

PEMBAHASAN

5.1 Penegakan Hukum Satuan Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Terhadap Kejahatan Pencucian Uang

Setelah melihat hasil penelitian, diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap kejahatan pencucian uang dilaksanakan melalui Subdit Fismondev. Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Subdit Fismondev diterapkan melalui beberapa mekanisme penyidikan yang pada prinsipnya adalah sama seperti kasus kriminal lainnya. Dimana setiap mekanisme pelaksanaan penyidikan ditempuh melalui beberapa tahapan, berupa :

1. Menerima laporan dari korban

Menerima laporan dari korban merupakan wujud pelayanan Polri kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri. Sebagai respon untuk menanggapi aduan masyarakat, Subdit Fismondev berupaya memberi pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan melalui penerimaan laporan dari korban baik dari dalam maupun luar negeri atas terjadinya kerugian akibat kejahatan pencucian uang. Korban biasanya melapor di Sentra pelayanan kepolisian (SPK) yang kemudian akan diteruskan ke Subdit Fismondev tergantung dari kasusnya. Kemudian selain dari SPK, Subdit Fismondev juga menerima limpahan kasus dari intitusi terkait, contohnya dari Mabes Polri ataupun laporan dari PPATK.

Namun walaupun tidak ada laporan dari korban, polisi tetap dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikarenakan polisi tidak hanya menunggu laporan namun juga aktif menyelidiki suatu kasus bila diperkirakan terdapat unsur kejahatan.

2. Membuat laporan polisi

Setiap pengaduan atau laporan dari korban yang berasal dari dalam maupun luar negeri sebagai pihak yang merasa telah dirugikan telah terjadinya pencucian uang ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan polisi yang berisi tentang jenis pelanggaran yang dilaporkan. Hasil laporan tersebut dibuat suatu produk untuk diajukan kepada pimpinan agar segera dilakukan penyidikan telah terjadinya kejahatan pencucian uang.

Pembuatan laporan polisi sebagai informasi kepada pimpinan agar segera dilakukan penyidikan menunjukkan bentuk hierarki organisasi yang harus dilalui oleh Subdit Fismondev. Pembuatan laporan polisi dimaksudkan agar pimpinan mengetahui telah terjadi kejahatan pencucian uang. Hal ini perlu dilakukan mengingat guna menginformasikan kepada pimpinan terhadap setiap informasi penyidikan yang akan dilakukan pada Subdit Fismondev.

3. Melaksanakan penyidikan

Setelah turun perintah pelaksanaan penyidikan dari pimpinan, segera dilakukan penyidikan oleh penyidik Subdit Fismondev. Langkah awal penyidikan dimulai dengan penyelidikan seperti pengumpulan informasi dari saksi beserta barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan.

Dalam melaksanakan penyelidikan, untuk mendapatkan informasi atau bahan keterangan yang dibutuhkan, penyidik harus memahami dan menguasai teknik penyelidikan baik secara tertutup maupun terbuka, selain itu taktik dalam penyelidikan yang harus dikuasai oleh penyidik antara lain pengamatan, penggambaran, pembuntutan, wawancara tersamar dan lain sebagainya. Dalam proses berlangsungnya penyelidikan, kegiatan dilaksanakan secara terus menerus hingga didapati informasi terbaru, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Proses berlangsungnya penyelidikan mencakup empat aspek, yaitu perencanaan kegiatan penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan,

pengolahan bahan keterangan sehingga menjadi informasi yang akurat, dan penyajian produk informasi kepada pimpinan. Selama proses penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang, Subdit Fismondev tak lepas dari bantuan beberapa pihak yang datang baik secara internal maupun eksternal. Bantuan internal berasal dari Subdit maupun Direktorat lain guna mendapat informasi, sedangkan bantuan eksternal biasanya datang dari PPATK, Bank Indonesia, dan Akademisi.

4. Penindakan / penahanan tersangka

Penahanan tersangka merupakan upaya represif yang ditempuh guna menghindari kemungkinan larinya tersangka untuk mengikuti proses persidangan. Selama penahanan dilakukan pemeriksaan kembali guna memperkuat bukti kesalahan yang telah dilakukan tersangka.

5. Pemeriksaan / permintaan keterangan dari para saksi

Sebagai pelengkap bukti yang dapat memberatkan atau menghukum tersangka, dilakukan permintaan keterangan dari para saksi guna dapat membuktikan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Saksi yang didatangkan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni, saksi yang langsung berhubungan dengan perbuatan pelaku dan ahli.

6. Pembuatan berita acara pemeriksaan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pencucian uang berikut keterangan dari para saksi dibuat suatu produk dari hasil pemeriksaan yang disebut dengan berita acara pemeriksaan. Fungsi dari pembuatan berita acara pemeriksaan dimaksudkan sebagai pelaksanaan fungsi organisasi dalam sistem peradilan pidana dari sub sistem kepolisian kepada kejaksaan bahwa telah dijalankan secara formal oleh subsistem kepolisian tentang kelayakan pengajuan tersangka untuk persidangan.

7. Penyerahan berita acara pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum

Berita acara pemeriksaan yang telah selesai dibuat segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar segera dimajukan ke meja persidangan. Namun Jaksa Penuntut Umum akan kembali memeriksa kelengkapan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Subdit Fismondev. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan masih kurang lengkap secara teknis maupun kelengkapan administratifnya, maka berita acara pemeriksaan tersebut oleh jaksa penuntut umum dikembalikan kepada penyidik Polri agar segera dipenuhi syarat kelengkapannya.

Setelah melihat ketujuh mekanisme pelaksanaan penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang yang dilakukan Subdit Fismondev, dapat dikatakan bahwa ketujuh mekanisme penyidikan tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pelaksanaan tugas operasional Polri. Hal ini pada dasarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan pemolisian yang berlaku secara umum.

5.2 Hambatan Yang Dihadapi Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Dalam Penanganan Kejahatan Pencucian Uang

Mengenai hambatan Polri dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1) Faktor hukumnya sendiri, dimana gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang.

Unsur kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting ketika suatu tindak pidana terjadi. Kepastian hukum disini diartikan sebagai adanya suatu peraturan yang mengatur tindakan tertentu dan menyatakan sebagai sebuah tindak pidana. Pentingnya hal ini dapat dilihat dari kegiatan Polri secara umum dimana ketika suatu perbuatan tidak

bertentangan dengan bunyi undang-undang yang berkaitan dengan kasus pidana maka Polri tidak dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perbuatan tersebut.

Dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan pencucian uang, polisi menggunakan UU RI. No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI. No. 25 Tahun 2003 dan UU RI No. 8 tahun 2010 serta KUHP terkait dengan kasus yang berhubungan dengan fiskal, moneter, dan devisa. Polisi menilai UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini sudah bisa diterapkan, karena UU pencucian uang telah dibentuk dari tahun 2002 sampai yang terbaru tahun 2010. Namun ada beberapa perubahan yang dianggap oleh penyidik justru menjadi kendala dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Salah satunya pada UU RI No. 8 tahun 2010 pasal 67 pemblokiran dibatasi menjadi 30 hari dari sebelumnya tidak terbatas. Hal ini membuat waktu yang dimiliki untuk mengumpulkan bukti semakin menipis. Hal ini membuat tuntutan pekerjaan penyidik semakin berat sehingga menimbulkan kemungkinan ada kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Namun pembahasan terkait masa pemblokiran memerlukan masukan dari banyak pihak terkait penentuan jumlah harinya. Hal ini dikarenakan selain memperhatikan kepentingan penyidik, UU ini juga harus memperhatikan kepentingan pemilik rekening yang diblokir. Karena dapat dipastikan kegiatan sehari-hari pemilik rekening akan terganggu apabila rekening miliknya diblokir terlalu lama.

Selanjutnya dalam undang-undang ini masih mempunyai beberapa kelemahan, yaitu penentuan batas jumlah uang yang harus dilaporkan sebesar Rp. 500.000.000,- dipandang terlalu tinggi. Penentuan jumlah yang terlalu tinggi pada UU RI No. 8 tahun 2010 pasal 23 akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini dikarenakan banyak transaksi keuangan yang berada dibawah Rp. 500.000.000,- yang dilakukan secara tunai tidak akan dilaporkan ke PPATK sehingga tidak akan diketahui asal-usul dana tersebut dan seterusnya.

Namun penentuan batas jumlah uang yang harus dilaporkan juga harus memperhatikan banyak kepentingan, terutama tingkat transaksi di Indonesia. Jangan sampai ketika penentuan batas jumlah uang yang harus dilaporkan diturunkan akan terjadi membanjirnya laporan transaksi mencurigakan padahal transaksi tersebut berasal dari kegiatan yang sah atau legal.

Selain itu juga dibutuhkan lagi sosialisasi bukan hanya kepada polisi saja tetapi juga terhadap *criminal justice system* lain seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam menggunakan UU RI No. 8 tahun 2010 yang baru sebagai acuan dalam penegakan hukum.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dalam masyarakat dan lingkungannya.

Adanya perbedaan persepsi antara pihak penyidik dengan penuntut umum dan pengadilan menyebabkan penyelesaian kasus ini agak sedikit terhambat. Perbedaan persepsi yang dimaksudkan disini adalah ketidaksinkronan antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan dalam menggunakan UU TPPU. Perbedaan persepsi dalam menafsir masalah yang terjadi dengan penerapan pasal dengan penyidik, penuntut umum dan hakim akan berpengaruh terhadap penyelesaian kasusnya. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Seperti dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusianya juga. Satjipto Rahardjo mengatakan (Rahardjo, 2002) :

"Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya dia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum tersebut. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya."

Kemudian dalam hal kuantitas dan kualitas petugas kepolisian yang menangani kasus pencucian uang masih dirasakan kurang. Penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang ada sering mengalami jalan buntu atau tidak tuntas dikarenakan beberapa hal. Diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki penegak hukum yakni sangat langkanya penegak hukum yang intens terhadap kejahatan kasus pencucian uang, sebab kasus ini memerlukan keterampilan khusus bagi aparat penegak hukum bagi proses penegakan hukumnya. Di Polda Metro Jaya sendiri hanya memiliki 46 personil kepolisian yang akan menangani semua laporan yang masuk ke Subdit Fismondev. Jumlah ini dirasakan masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah kasus kejahatan pencucian uang yang masuk. Padahal salah satu masalah yang juga dialami di negara lain adalah membanjirnya laporan mengenai transaksi mencurigakan. Hal ini terjadi karena ditunjang kurangnya kemampuan petugas penyedia jasa keuangan sehingga terkesan menyamaratakan semua pelaporan baik yang wajar maupun yang patut dicurigai.

Kemampuan penyidik dalam memahami perkembangan kejahatan pencucian uang juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mengungkap kejahatan kasus pencucian uang. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dapat menjadi hambatan dalam proses penanganan kejahatan pencucian uang.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Sarana dan fasilitas sangat penting dalam mendukung penegakan hukum. Sarana yang dibutuhkan oleh polisi dalam penegakan hukum kasus pencucian uang salah satunya adalah komputer. Komputer sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat dijadikan bukti di pengadilan. Barang bukti tersebut berupa bukti elektronik yang merupakan informasi dan data dari investigasi yang berharga yang

disimpan atau ditransmisikan oleh alat elektronik. Alat bukti tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, dan lain lain. Kelengkapan atau kecanggihan komputer juga mempengaruhi proses penegakan hukum yang dilakukan di Subdit Fismondev sendiri saat ini terdapat 6 (enam) unit komputer dan 3 (tiga) unit laptop yang merupakan hasil swadaya dari personil Fismondev. Seharusnya fasilitas tersebut disediakan oleh institusi demi kelancaran penyidikan, dikarenakan bila personil Fismondev dimutasi ke bagian lain maka fasilitas laptop dan komputer juga akan dibawa sehingga personil baru akan terkendala bila ingin mengakses arsip lama yang terbawa oleh personil yang telah dimutasi. Selain itu hal ditambah lagi arsip yang masih belum tertata dengan baik. Hal ini terlihat dari seringnya kejadian tertukarnya berkas antar subdit maupun antar unit yang membuat operasional menjadi tidak lancar.

Masalah biaya operasional yang telah ditetapkan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum dalam kasus-kasus kejahatan pencucian uang juga menjadi kendala yang dialami oleh pihak kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi juga membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, terutama bila korban atau pelaku berada di luar negeri. Karena untuk mendapatkan keterangan dari saksi korban juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena mereka harus mendatangi korban dan meminta keterangan secara langsung. Hal ini ditempuh dengan mengunjungi korban di negara asalnya. Proses penyidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika biaya yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk dapat mengumpulkan bukti maka kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan ke kejaksaan sehingga harus di SP3 karena tidak cukup bukti. Selain itu keterbatasan anggaran dapat memicu penyidik untuk mencari atau menerima dana yang tidak seharusnya. Hal ini bila tidak segera diperbaiki dapat mengurangi netralitas penyidik terhadap pihak yang berkepentingan.

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Upaya penanganan kejahatan pencucian uang membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur pencucian uang memang diperlukan akan tetapi apakah arti undang-undang jika masyarakat yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut. Abdul dan Muhammad Labib mengatakan (Wahid, 2005) :

"Ketika salah seorang warga masyarakat terjerumus ke dalam perbuatan melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini sama artinya dengan "menantang" aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan aturan hukum tertulis menjadi tindakan hukum. Dalam implementasi penegakan hukum terdapat banyak ragam perilaku anggota masyarakat yang mencoba mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai sistem."

Reaksi sosial masyarakat terhadap kerugian yang diderita menjadi faktor yang mempengaruhi reaksi aparat penegak hukum untuk menindak setiap ancaman yang meresahkan masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan itu otomatis para penegak hukum merespon setiap bentuk pelanggaran yang dianggap meresahkan masyarakat. Untuk itu adanya respon sosial atas terjadinya sesuatu yang merugikan anggota masyarakat merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan itu.

Permasalahan *dark number* juga merupakan faktor masyarakat yang sangat menentukan. Banyak para korban yang enggan melaporkan tindak kejahatan pencucian uang yang mereka alami. Misalnya, karena mereka menganggap tidak menimbulkan kerugian yang besar secara materi. Dalam kasus kejahatan pencucian uang, polisi akan mengetahui terjadinya kejahatan jika adanya laporan yang masuk ke mereka. Oleh karena itu jika korban tidak melaporkan kerugian yang mereka alami akibat penipuan maka polisi tidak akan menindaklanjuti kasus kejahatan tersebut. Tetapi jika ada laporan dari masyarakat yang mengalami penipuan maka polisi akan merespon laporan yang mereka terima dengan cara melakukan penyelidikan.

Kemudian di masyarakat Indonesia juga masih sering ditemukan warga negara yang memiliki banyak kartu identitas diri. Hal ini tentu saja menghambat proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi karena identitas ini menunjukkan alamat palsu yang menyulitkan polisi untuk menelusuri keberadaan pelaku.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dalam hal faktor kebudayaan, maka hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada di masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi mengubah gaya hidup masyarakat secara global. Salah satunya internet, kehadiran internet di seluruh dunia merupakan pertanda bahwa globalisasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat di dunia. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa antara internet dan globalisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Globalisasi teknologi elektronika dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi disamping memperpadat mobilisasi manusia dan barang. Semua menjadi lebih mudah dan cepat. Salah satu bentuk gaya hidup global yang sedang berkembang adalah internet banking. Kita tidak perlu membawa uang cash atau mengantri untuk membayar tagihan, seperti tagihan listrik, air, dan lain-lain. Transaksi bisa terjadi secara nyata dimana saja asalkan terhubung dengan internet.

Kegiatan kejahatan pencucian uang tidak mengenal batas wilayah jadi korban bisa muncul darimana saja. Melihat fenomena ini dibutuhkanlah campur tangan polisi sebagai aparat hukum yang dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar pelaku kejahatan pencucian uang dapat ditangani dengan benar. Pada akhirnya polisi dituntut untuk bisa mengimbangi perkembangan teknologi tersebut dengan cara mengikuti gaya hidup yang difasilitasi oleh internet dan melakukan pelatihan-pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Namun seringkali polisi tidak mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang ada sehingga celah ini dimanfaatkan oleh pelaku penipuan untuk bisa lolos dari jeratan hukum.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur keberhasilan penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang di Indonesia.

5.3 Hambatan Menurut Tipologi Kejahatan Pencucian Uang

Sesuai tipologi buku Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Yunus Husein (2007) menjelaskan beberapa ragam kasus yang dikategorikan sebagai tipologi atau dalam istilah lain modus operandi dan sekaligus menggambarkan trend pencucian uang, yaitu : berhubungan dengan kejahatan korupsi, berhubungan dengan nilai tukar mata uang asing atau penukaran uang, berhubungan dengan kegiatan *illegal logging*, berhubungan dengan penyelundupan uang tunai termasuk mata uang asing, berhubungan dengan *internasional fund transfer*, berhubungan dengan pencucian uang dari transaksi perniagaan di pasar modal, berhubungan dengan kegiatan perjudian, berhubungan dengan metode baru seperti penggunaan informasi keuangan atau jaringan mikro.

Namun dalam kasus yang ditangani oleh Subdit Fismondev tidak semua tipe kejahatan dari delapan tipologi itu ditangani. Dari data tahun 2008-2010 Subdit Fismondev hanya menangani tiga dari delapan tipe kejahatan sesuai tipologi diatas. Ketiga tipologi kejahatan yang ditangani oleh Subdit Fismondev antara lain, tipologi pertama (berhubungan dengan kejahatan korupsi), tipologi (keenam) berhubungan dengan pencucian uang dari transaksi perniagaan di pasar modal, dan tipologi kedelapan (berhubungan dengan metode baru seperti penggunaan informasi keuangan atau jaringan mikro).

Kasus yang paling sering di SP3 adalah kasus pencucian uang yang berkaitan dengan kasus saham. Hal ini dikarenakan pelapor tidak mengetahui siapa yang berhak menyidik kasus kejahatan yang berkaitan dengan saham sehingga pelapor selalu melaporkan ke kepolisian. Akibatnya jika ternyata kasus

tersebut harus merupakan wilayah hukum institusi lain, kasus tersebut dapat di SP3 atau di limpahkan. Salah satu contoh institusi tersebut adalah Bapepam dimana institusi tersebut mempunyai spesialisasi dalam wilayah pasar modal (saham). Jika ada pelapor yang melaporkan kasus yang berkaitan dengan pasar modal yang seharusnya ditangani oleh Bapepam maka penyidik Fismondev biasanya melakukan SP3 atau melimpahkan perkara ke institusi yang berwenang. Namun yang sering dilakukan oleh polisi adalah melakukan SP3 kemudian menyuruh pelapor kembali melaporkan kasusnya ke institusi terkait. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem pelaporan sehingga membuat masyarakat bingung dan keliru. Namun polisi juga seharusnya melimpahkannya bukan melakukan SP3. Oleh karena itu kedepannya diharapkan dibuat standar prosedur yang jelas mengenai pelimpahan dan SP3.

Sedangkan kasus yang paling lama proses penyidikannya adalah kasus pencucian uang yang berkaitan dengan kasus korupsi. Hal ini dikarenakan kasus korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai intelektualitas cukup pintar dan sangat mengerti kejahatan yang dilakukannya beserta celah-celahnya. Kemudian seringkali kasus korupsi baru terungkap setelah sekian lama terjadi. Hal ini menyulitkan penyidik karena harus mencari bukti-bukti yang mempunyai kemungkinan sudah hilang. Hal ini sering terjadi bahwa kejahatan korupsi tidak dapat diungkap ketika pelakunya masih berkuasa dan seringkali kejahatan tersebut baru dapat terungkap ketika pelakunya sudah lengser dari jabatannya. Hal inilah yang membuat suatu kejahatan korupsi sulit untuk diselesaikan karena baru dilaporkan setelah beberapa waktu kemudian yang memberikan celah kepada pelakunya untuk menghilangkan barang bukti.

Namun walaupun kasus korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai intelektualitas cukup pintar dan sudah terjadi dalam waktu yang sudah lumayan lama namun sebenarnya UU TPPU dibuat untuk mempermudah aparat dalam membongkar kejahatan korupsi itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam menyelidiki kejahatan pencucian uang tidak wajib hukumnya untuk membuktikan *predicate crime* nya terlebih dahulu.

5.4 Solusi Untuk Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Fismondev

Berdasarkan analisa yang telah dibuat sesuai dengan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mengajukan beberapa solusi agar polisi dalam memaksimalkan kewajibannya sebagai penegak hukum dapat menyelesaikan kasus kasus pencucian uang yang sedang mereka tangani. Beberapa solusi itu, diantaranya ;

1. Faktor hukum

Untuk UU TPPU, masih diperlukan sosialisasi agar UU tersebut dapat digunakan untuk menunjang dan tidak menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi itu sendiri, seperti dalam hal pelaksanaan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Penyidik juga mengalami hambatan dalam mengurus birokrasi surat-surat yang harus dilengkapi untuk penangkapan tersangka. Seringkali surat tersebut tidak langsung didapatkan hari itu juga, sehingga ada kemungkinan tersangka lolos dari penyidik.

Dalam penerapan UU TPPU di lapangan masih timbul kerancuan dan perbedaan persepsi para penegak hukum baik itu polisi, jaksa atau hakim sehingga dibutuhkan sosialisasi lagi terhadap *criminal justice system* supaya UU ini dapat diterapkan secara maksimal dan hukum dapat ditegakan dengan sebenar-benarnya. Kemudian agar setiap pihak yang terkait dapat saling berkoordinasi dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

2. Faktor penegak hukum

Pengetahuan dan kemampuan penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan perbankan sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus kejahatan pencucian uang. *Criminal justice system* yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim yang menangani tindak pidana kejahatan pencucian uang harus memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut sehingga tidak dapat disamakan dengan penegak hukum yang menangani tindak pidana konvensional. Disamping itu kesepahaman tentang interpretasi delik-delik pidana dalam UU TPPU oleh elemen

penegak hukum dimaksud juga sangat vital dalam proses-proses peradilan tindak pidana kejahatan pencucian uang. Apabila pada tingkat penyidikan, penyidik tidak sepaham dengan jaksa, maka akan mengakibatkan berkas perkara terhambat untuk diselesaikan (P-21). Demikian juga apabila tidak ada persepsi yang sama antara jaksa dan hakim, dapat saja mengakibatkan seorang terdakwa yang seharusnya terbukti justru mendapat vonis bebas. Keadaan ini akan menghambat proses hukum sehingga tersangka dapat bebas dari jeratan hukum dan hukum tidak dapat ditegakkan dengan maksimal.

Secara kuantitas dan kualitas, satuan Fismondev polda dirasakan masih kurang. Sebagai bahan perbandingan, di tahun 2010 mereka telah menerima laporan sebanyak 224 kasus. Semua kasus itu hanya ditangani oleh 46 personel yang harus bekerja maksimal menyelesaikan semua kasus tersebut. Hal ini bahkan belum ditambah dari tunggakan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tidak diperbaiki maka bukan tidak mungkin tunggakan kasus akan semakin menumpuk tiap tahunnya. Secara kuantitas, jumlah personel masih kurang sehingga mereka sulit untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkan kepada mereka. Polisi juga mesti mengetahui dan paham akan kejahatan pencucian uang, sehingga mereka dapat menyelidiki kasus kejahatan pencucian uang dengan baik. Untuk itu, polisi harus dibekali dengan pengetahuan tentang kejahatan pencucian uang supaya mereka dapat mengimbangi kemampuan pelaku kejahatan komputer dan melakukan tugasnya dengan baik. Kualitas personil dapat ditingkatkan dengan cara mengadakan latihan dan training baik secara internal maupun bekerja sama dengan institusi lain.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas khusus untuk kepentingan penyidikan tindak pidana kejahatan pencucian uang mutlak diperlukan, khususnya oleh penyidik Polri karena pada tahap penyelidikan dan atau penyidikan sebenarnya pondasi kekuatan pembuktian tindak pidana kejahatan pencucian uang mulai dibangun. Salah satu sarana yang penting untuk

dipenuhi sesegera mungkin adalah laptop dan kendaraan. Hal ini diperlukan untuk memperlancar operasional penyidik dan mengurangi ketergantungan institusi pada inventaris pribadi.

Kemudian dalam masalah anggaran biaya juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Polisi harus keluar negeri untuk mendapatkan keterangan dari korban sehingga proses tersebut membutuhkan biaya yang banyak. Untuk mempermudah proses untuk meminta keterangan dari saksi korban sebaiknya pemerintah menetapkan mekanisme yang menyatakan keabsahan pemeriksaan melalui media internet, misalnya dengan *video conference* sehingga terjadi efektivitas dan efisiensi dalam proses dimaksud.

Dalam proses mendapatkan barang bukti atau penyidikan mereka juga membutuhkan biaya operasional yang cukup menunjang kinerja mereka. Keterbatasan anggaran dapat menjadi faktor penghalangan polisi untuk menegakan hukum. Untuk itu diharapkan ada pertimbangan dari pihak terkait untuk penambahan anggaran bagi polisi agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Namun penambahan anggaran juga harus diimbangi dengan transparansi keuangan yang baik sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dapat dialokasikan ke pos-pos yang benar-benar membutuhkan. Selain itu transparansi keuangan juga dapat mengurangi celah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Selanjutnya pengarsipan seluruh berkas-berkas penting juga harus diperbaiki data penting tersebut tidak hilang saat dibutuhkan dikemudian hari. Perbaikan ini harus dilakukan baik berkas berwujud maupun *soft copy*.

4. Faktor masyarakat

Kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang terjadi menjadi faktor yang cukup penting untuk polisi dalam melakukan tugasnya untuk menegakan hukum karena polisi akan mengetahui jika terjadi kejahatan ketika masyarakat melaporkannya. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari masyarakat untuk bersedia menginformasikan kepada polisi terhadap tindak pidana yang terjadi.

Namun kesadaran pelaporan dari masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kinerja kepolisian itu sendiri dan juga sosialisasi peraturannya. Oleh karena itu selain mengharapkan kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan, kepolisian juga harus meningkatkan kinerjanya dulu dalam menangani kasus yang sedang ditangani.

Di Indonesia masih sering ditemukan masyarakat yang memiliki bukti identitas yang lebih dari satu. Hal ini dapat menyulitkan polisi dalam penyidikan kasus ini. Untuk itu dibutuhkan juga komitmen dari aparat pemerintah terkait dengan penerbitan bukti identitas penduduknya sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu kartu identitas saja yang tercatat. Jika pemerintah Indonesia sudah melakukan penertiban pencatatan penduduk seperti itu selain mempermudah pemerintah itu sendiri hal ini juga mempermudah polisi dalam pencarian bukti dan pelaku kejahatan penipuan.

Dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana kejahatan pencucian uang baik secara individu maupun oleh komunitas-komunitas tertentu, khususnya dibidang teknologi dan informasi. Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam memberikan informasi kepada penyidik Polri tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kejahatan pencucian uang.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah membahas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Subdit Fismondev dalam mengungkap kejahatan pencucian uang, berdasarkan konsep dengan fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Subdit Fismondev dalam mengatasi kejahatan pencucian uang adalah :

- a. Menerima laporan dari korban
- b. Membuat laporan polisi
- c. Melaksanakan penyidikan
- d. Penindakan / penahanan tersangka
- e. Pemeriksaan / permintaan keterangan dari para saksi
- f. Pembuatan berita acara pemeriksaan
- g. Penyerahan berita acara pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum

Dalam melaksanakan tugasnya, polisi juga menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang yang ditinjau dari

- a. Faktor Undang-Undang
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Selanjutnya dari tahun 2008-2010 Subdit Fismondev menangani kasus yang termasuk dalam tiga tipologi kejahatan pencucian uang. Ketiga tipologi kejahatan yang ditangani oleh Subdit Fismondev antara lain :

- a) Tipologi pertama (berhubungan dengan kejahatan korupsi).

- b) Tipologi keenam (berhubungan dengan pencucian uang dari transaksi perniagaan di pasar modal).
- c) Tipologi kedelapan (berhubungan dengan metode baru seperti penggunaan informasi keuangan atau jaringan mikro).

6.2 Saran

Peneliti merekomendasikan beberapa saran, yaitu :

- 1) Perbaiki UU TPPU terutama terkait aturan pemblokiran, penentuan batas jumlah uang yang harus dilaporkan.
- 2) Melakukan sosialisasi UU TPPU terhadap para aparat penegak hukum, lembaga terkait dan masyarakat luas.
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas personil polisi, khususnya yang menangani kasus-kasus pencucian uang. Peningkatan kualitas personil polisi, salah satunya dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan, seminar, atau *training* secara internal atau dengan bekerja sama dengan institusi terkait.
- 4) Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh polisi serta penambahan anggaran yang digunakan untuk menangani kasus. Fasilitas yang dimaksud seperti komputer dan kendaraan. Sedangkan anggaran harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam penanganan kasus yang mengharuskan penyidik pergi ke luar negeri.
- 5) Perbaiki pengarsipan berkas-berkas kasus yang ditangani, baik *hard copy* maupun *soft copy*.
- 6) Perbaiki *Standar Operation procedure* (SOP) terkait teknis mengenai pelimpahan dan SP3.
- 7) Perbaiki koordinasi *criminal justice system*, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim dalam penanganan kasus.
- 8) Memperbaiki koordinasi dengan semua *stakeholder* dan lembaga terkait dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Lembaga yang dimaksud, seperti PPATK, Bank Indonesia, Bapepam, penyedia jasa keuangan, dll.
- 9) Perbaiki data kependudukan, dalam hal ini kartu identitas penduduk untuk memudahkan melacak pelaku kejahatan.

- 10) Polisi perlu melakukan kerjasama dengan masyarakat terkait penanganan kejahatan pencucian uang.

6.3 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian kualitatif mengenai trend kejahatan pencucian uang dan penelitian mengenai organisasi kepolisian Bareskrim Mabes Polri yang khusus menangani kejahatan pencucian uang disertai dengan analisis SWOT.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Alexander, R. C. H. (2007). *Insider Dealing and Money Laundering in the EU: Law and Regulation*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
- Alldrige, Peter. (2003). *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery. Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*. Oxford: Hart Publishing.
- Amrullah, Arief M. (2004). *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jawa Timur. Bayumedia Publishing.
- Beck, Ulrich. (2000). *What is Globalization*. Cambridge: Polity Press.
- Berg, Bruce L. (1992). *Law Enforcement : An Introduction To Police In Society, Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore : Allyn And Bacon*.
- Castells, M. (1998). *The Information Age : Economy, Society And Culture: Vol. III, End Of Millenium*. Oxford: Basil Blackwell.
- Edwards, Adam & Gill, Peter. (Eds.). (2004). *Transnational Organised Crime: Perspectives on Global Activity*. New York: Routledge.
- Finckenauer, James. (2007). *The Mafia and Organized Crime: A Beginner's Guide*. Oxford: Oneworld Publications.
- Glover, EH. (1943). *The English Police Its Origin And Development*. London : Police Chronicle.
- Harpum, Charles. (1990). *Liliability for Money Laundering*. The Cambridge Law Journal, vol 49, no. 2, hal. 217-220.

- Husein, Yunus. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Karjadi, M & Soesilo, R. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor : Politeia.
- Kongah, M. Natsir. (2005, August 31-September 1). *Citra Perbankan dan Pencucian Uang*. Makalah disampaikan dalam Forkamas Gathering 2005, Denpasar.
- Lilley, Peter. (2006). *Dirty Dealing: The Untold Truth About Global Money Laundering, International Crime and Terrorism*. (ed. ke-3). London: Kogan Page.
- Meliala, A. (2005). *Mungkinkah Mewujudkan Polisi Yang Bersih?* Jakarta : Partnership.
- Middleton, Bruce. (2001). *Cybercrime Field's Handbook*. United State Of Amerika : CRC Press LLC.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk & Djaali. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial : Bunga Rampai*. Jakarta : PTIK Press Dan CV. Restu Agung.
- Nasution, Bismar. (2004, 6 May). *Rezim Anti Money Laundering untuk Memberantas Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Makalah disampaikan dalam Seminar Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Medan.

- Nelken, D. (1997). *The globalization of crime and criminal justice : prospects and problems*. Current legal problems.
- Neuman, Lawrence. (1997). *Social Research Methods : Qualitative And Quantitative Approaches, 3rd Edition*. Boston : Allyn And Bacon.
- O'Byrne, M. (1991). *Scrap The Discipline Code. dalam Police Review*. November.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya.
- Reuter, Peter & Truman, Edwin M. (2004). *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*. New York: Institute for International Economics.
- Savona, Ernesto Ugo. (Ed.). (2005). *Responding to Money Laundering: International Perspectives*. Amsterdam: Taylor & Francis.
- Setiono, Bambang & Husein, Yunus. (2005). *Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Pendekatan Pencucian Uang*. CIFOR Occasional Paper. (no. 44 (i)). Bogor: Center for International Forestry Research.
- Siahaan, N. H. T. (2005), *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 dengan Perubahan UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (ed. Revisi)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Soekanto, S. (2002). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Stessen, Guy. (2003). *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wahid, A & Labib, M. (2005) *Kejahatan Mayantara*. Bandung : Refika Aditama Whiteley.
- Walker, Neil. (1997). "Care And Control In The Polize Organizations", dalam Mike Stephens Dan Saul Becker (Ed). *Police Force, Police Service*. London: Macmillan.
- Yuhassarie, Emmy. (2004). *Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta. Pusat Pengkajian Hukum.

Dokumen lembaga

- Basle Committee. (1988, December). *Prevention of Criminals Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering*. Bank for International Settlements.
- Financial Action Task Force. (2003, June 20). *The Forty Recommendations*. Paris: FATF-GAFI.
- Internations Association of Insurance Supervisors. (2004, October). *Guidance Paper on Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism*. Amman: IAIS.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2007). *Laporan Tahunan 2006*. Jakarta: PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2008). *Laporan Tahunan 2007*. Jakarta: PPATK.

United Nations. (1988). *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*. Wina: United Nations.

United Nations. (2000). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Palermo: United Nations.

Jurnal

Bolton, Richard J & David J. Hand. (2002). *Statistical Fraud Detection : A Review*. Institute Of Mathematical Statistics.

Cambridge University Press. (2001). *Money-Laundering The FATF Lists Seychelles and Mauritius as Non-Co-Operative Countries*. *Journal of African Law*, vol. 45, no. 1, 134-135.

David S. Wall. (2007). *Policing Cyber Crimes : Situating The Public Police In Networks Of Security Within Cyberspace*. University Of Leeds School Of Law.

Gidadhubli, R. G., & Kumar, Rama Sampath. (1999). *Causes and Consequences of Money Laundering in Russia*. *Economic and Political Weekly*, vol 34, no. 48, 3395-3399.

- Husein, Yunus. (2004, January). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Hukum Internasional, vol. 1, no. 2.
- Levi, Michael. (2002). *Money Laundering and Its Regulation*. Annuals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 582, Cross-National Drug Policy, 181-194.
- Morris-Cotterill, Nigel. (2001). *Money Laundering*. Foreign Policy, no. 124, 16-20+22.
- Mustofa, Muhammad. (2008, April). *Bilateral Cooperation between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime*. Jurnal Hukum Internasional 'Treaty and National Law', vol. 3, no. 5, hal. 525-536.
- Nagara, Grahat. (2007). *Rezim Anti Pencucian Uang dalam Kejahatan Kehutanan*. ELSDA Institute.
- Talbot, David. (2006). *The Internet Needs Policing*. Association Of Alumni And Alumnae Of MIT.
- Wechsler, William F. (2001). *Follow the Money*. Foreign Affairs, vol 80, no. 4, 40-57.

Karya akademis (Skripsi)

- Norman, Ronald. (2004). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Makalah

Atmasasmita, Romli. (2008, June 25). *Efektivitas Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Illegal Logging*. Makalah disampaikan pada Seminar Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan dan Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta.

Danuri, Bambang Hendarso. (2008, June 25). *Strategi Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) dan Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Makalah disampaikan pada Seminar Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan dan Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta.

Publikasi elektronik

Badan Narkotika Nasional. (2008, May 22). *Aset Tak Dapat Diburu, Masalah Narkoba Tak terselesaikan*. 2009, May 7.
http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=1221&mn=6&smn=a.

BPKP. (2007, April 25). *Cegah Money Laundering Lewat Perantara, PPAK Bidik Enam Profesi*. 2008, December 18.
<http://bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=340&id=2210>.

Jateng. (2011, April 6). Dit Reskrimum Polda Jateng Menempati Kantor Baru.

2011, April 9.

<http://www.jateng.polri.go.id/home.php?menu=8312&id=159>

Sjahdeini, Sutan Remy. (2007, November 1). *Kerugian Negara Akibat Pencucian*

Uang. 2009, April 14. <http://www.interpol.go.id/interpol/transnational-crime.php?read=11>.

Transnational Communities Programme. (2000). *Conference on Transnational Crime & Money-Laundering*. 2008, December 16.

<http://www.transcomm.ox.ac.uk/traces/iss4pg4.htm>.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30. (2002, April 17).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108. (2003, October

13). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang


Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. (2010, Oktober 22). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



STRUKTUR ORGANISASI SUBDIT II / FISMONDEV



PEDOMAN WAWANCARA

Personal / Individu

1. Nama
2. Pangkat
3. Jabatan
4. Sudah berapa lama menjadi anggota Subdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya?
5. Pendidikan umum terakhir
6. Pendidikan polri terakhir
7. Pendidikan kejuruan yang pernah diikuti (contoh Kursus bahasa asing)
8. Syarat menjadi anggota Subdit Fismondev
9. Siapa yang melakukan penempatan anda pada Subdit Fismondev? Pejabat di atas anda atau anda mengajukan diri untuk menjadi anggota Subdit Fismondev
10. Apakah pernah mengikuti pelatihan khusus? (contoh pelatihan penanganan pencucian uang)

Upaya penegakkan hukum

- a. Proses dan prosedur yang dilakukan dalam penegakkan hukum
 - Menerima laporan
 - Membuat laporan
 - Penyidikan
 - Penindakan/penahanan tersangka
 - Pemeriksaan/permintaan keterangan saksi
 - Membuat BAP
 - Menyerahkan BAP ke JPU
- b. Koordinasi dengan pihak luar
 - Bank berhubungan dengan transfer uang
 - Pengadilan berhubungan dengan aturan baru UU ITE
 - Korban dan saksi
 - Pihak yang terkait

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Subdit Fismondev Polda Metro Dalam Melaksanakan Penyelidikan Terhadap Kejahatan Pencucian Uang.

1. Faktor hukum

- a) Penjeratan hukum yang dikenakan terhadap pelaku pencucian uang
- b) Kekuatan pasal dalam KUHP serta KUHAP untuk dapat menjerat pelaku pencucian uang.
- c) Pentingnya aturan hukum yang mengatur tentang pencucian uang guna menunjang proses penyidikan yang dilakukan oleh subdit Fismondev ditreskrimsus Polda Metro
 - Kepastian hukum yang digunakan KUHP atau UU lain
 - Kekuatan hukum

2. Faktor penegak hukum

- a. Kepentingan subdit Fismondev dalam melaksanakan penyidikan terhadap kejahatan yang berhubungan dengan Fismondev khususnya pada kejahatan pencucian uang
- b. Kendala sumber daya manusia yang dihadapi oleh subdit Fismondev selama melaksanakan penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang
- c. Kemampuan yang dimiliki subdit Fismondev terhadap kejahatan pencucian uang
 - SDM yang dimiliki secara kuantitas
 - Kemampuan SDM dalam penanganan kasus penipuan

3. Faktor sarana atau fasilitas

- a. Kendala operasional yang dihadapi subdit Fismondev dalam melaksanakan penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang
 - *Fasilitas*
 1. Fasilitas apa yang dimiliki oleh Subdit Fismondev Polda Metro Jaya?
 2. Apakah dengan fasilitas yang ada pada saat ini sudah cukup membantu Subdit Fismondev dalam menjalankan tugasnya?

3. Bagaimana caranya menyesuaikan fasilitas yang dimiliki dengan perkembangan teknologi yang semakin maju?

- *Anggaran*

1. Anggaran apa / darimana yang dipergunakan oleh Subdit Fismondev Polda Metro Jaya dalam menjalankan dan mendukung tugasnya sehari-hari?

2. Dari anggaran yang ada, apakah terdapat anggaran khusus yang disediakan untuk membantu anggota Subdit Fismondev Polda Metro dalam mencari informasi?

3. Bagaimana apabila anggota/personel Subdit Fismondev harus mengejar tersangka pencucian uang sampai keluar kota atau keluar wilayah hukum Polda Metro Jaya?

b. Kiat atau usaha yang dilakukan subdit Fismondev dalam menghadapi minimnya sarana atau fasilitas

4. Faktor masyarakat

a. Tuntutan masyarakat Indonesia serta internasional terhadap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh subdit Fismondev dalam menanggulangi maraknya aksi pencucian uang di Indonesia.

b. Respon subdit Fismondev terhadap laporan masyarakat yang dirugikan akibat pencucian uang.

5. Faktor kebudayaan

a. Pendapat mengenai Perkembangan teknologi informasi dalam dunia perbankan yang memungkinkan terciptanya jenis kejahatan baru

b. Tanggung jawab subdit Fismondev terhadap perubahan social yang terjadi di masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan timbulnya kejahatan baru.

- Pendapat tentang perkembangan teknologi yang menciptakan kejahatan baru

- Apa yang harus dilakukan oleh polisi itu sendiri melihat fenomena tersebut

Adakah faktor lain yang mempengaruhi

Pelaku, Korban, Saksi, Bukti

Selanjutnya seperti dikutip dari Fi-Crime, Yunus Husein (2007) menjelaskan terdapat beberapa ragam kasus yang dikategorikan sebagai tipologi atau dalam istilah lain modus operandi dan sekaligus menggambarkan trend pencucian uang, yaitu :

- Tipologi 1** : Berhubungan dengan kejahatan korupsi (hasil kejahatan korupsi dan penyuapan) penyalahgunaan jabatan.
- Tipologi 2** : Berhubungan dengan nilai tukar mata uang asing atau penukaran uang.
- Tipologi 3** : Berhubungan dengan kegiatan illegal logging.
- Tipologi 4** : Berhubungan dengan penyelundupan uang tunai termasuk mata uang asing (disembunyikan jumlahnya dari prosedur keamanan, dan lain-lain).
- Tipologi 5** : Berhubungan dengan internasional fund transfer.
- Tipologi 6** : Berhubungan dengan pencucian uang dari transaksi perniagaan, investasi portfolio di pasar modal
- Tipologi 7** : Berhubungan dengan kegiatan perjudian (menggunakan kasino, balapan kuda, perjudian online, dan lain-lain).
- Tipologi 8** : Berhubungan dengan metode baru seperti penggunaan informasi keuangan atau jaringan mikro (arisan, dan lain-lain).

**DATA KASUS PENCUCIAN UANG
 TAHUN 2008**

N O.	LP / PELAPOR	T K P	URAIAN SINGKAT KEJADIAN / PASAL	TERSANGKA	HAMBATA N PENYIDIKA N	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	LP/454/K/II/2008/SPK Unit-II Tgl : 11-2-2008 <u>Pelapor</u> : A		Terlapor minjam modal untuk pengerjaan proyek dengan janji keuntungan dibagi dua, setelah ditranfer melalui BCA hingga mencapai Rp. 1,7 M. dan setelah jatuh, Tsk melarikan diri. TP : Pencucian Uang, Penipuan, Pemalsuan dan Penggelapan Pasal : UU No.25 Thn 2003, 378, 263 dan 372 KUHP	H	8	Unit IV TAHAP II
2	LP/735/K/III/2008/SPK Unit-I Tgl : 18-3-2008		Tersangka yang telah mengundurkan diri PT. Hasta Selaras Swakarya. TP : Pencucian Uang, Penipuan, Penggelapan, Penggelapan dalam	T	8	Unit IV Dalam Proses Penyidikan

	<u>Pelapor</u> : N		BCA Sudirman An. Hartono H. Diduga Rek tsb menerima transfer dari Drs. H. Atifurahman sbsr Rp. 250 Jt. TP : Penipuan dan Pencucian uang Pasal : 378 KUHP dan UU RI No. 25 Thn 2003			
5	LP/788/K/IX/2008/SPK I Tgl : 11-9-2008 <u>Pelapor</u> : W	-	Seseorang MN. Malta memesan barang melalui internet yang diwakili oleh Richard atas petunjuk korban telah mentransfer USD 520 ke rekening Bank Mandiri a.n Yusup Anwar tapi barang tidak pernah dikirim melalui pengecekan PPATK uang ditransfer via ATM sebesar Rp. 9 juta dan melakukan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri TP : Pencucian uang Pasal : 3 dan 6 UU RI No.15 Thn 2002 diubah UU RI No.25 Thn 2003	Y	8	Unit III Dalam Proses Penyidikan
6	LP/2584/K/X/2008/SPK		Pelapor mengadakan kerjasama	K	8	Unit IV

	<p>Unit-III Tgl : 28-10-2008</p> <p><u>Pelapor</u> : A</p>	<p>pembuat film "Hantu Jeruk Purut" dgn terlapor, pelapor menempatkan dana produksi Rp. 1,35 Miliar (45%) di Rek. Bank Artha Graha Cab. Mitra Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan pelapor dirugikan Rp. 2 Milyar.</p> <p>TP : Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang</p> <p>Pasal : 378, 372 KUHP dan Pasal 3 dan 6 UU No.25 th 2003</p>			<p>SP.3</p>
<p>7</p>	<p>LP/2807/K/K/XI/2008/S PK I Tgl :16-11-2008</p> <p><u>Pelapor</u> : Z</p>	<p>Pelapor bertemu di Senen dan diajak keliling naik mobil diperjalanan berpura-pura bertransaksi jual beli jam Rolex dan pelapor dibujuk untuk membelinya dan akhirnya membayar Rp. 2 Jt dan HP. Nokia 9300 milik pelapor diminta terlapor dgn alasan mau ditukar dgn yg lebih bagus dan terlapor menukar ATM BNI pelapor dgn ATM BNI milik terlapor tdk disadari uang pelapor berkurang Rp. 65 Jt terjadi transaksi melalui ATM nya</p>	<p>D</p>	<p>8</p>	<p>Unit V SP.3</p>

			oleh terlapor. TP : Penipuan dan Money Laundering Pasal : 378 KUHP dan UU No.25 Thn 2003			
8	LP/3005/K/XII/2008/SP K II Tgl : 3-12-2008 <u>Pelapor</u> : A		Pelapor mempunyai 6 (enam) lembar bilyet deposito berjangka, 1 bulan dari Bank Danamon Cab. Taman Sari semua dipercayakan utk disimpan oleh Febrina (aspri), pd tgl 16 Sep 2008 s/d 10 Nop 2008 ke 6 bilyet tsbt dicairkann dgn cara dipindah bukukan ke rek. No. 58100470 An. David Chandra di Bank Danamon Cab. Thamrin Medan dan ke rek. 60816949 An. Suriana Chandra di Bank Danamon Cab. Sutomo Medan. Oleh Febrina tanpa seijin pelapor. TP : Pencucian Uang Pemalsuan dan Penggelapan Pasal : 3 dan 6 UU No.25 th 2003 dan 263 Subs 372 KUHP	F	8	Unit III SP.3
9	LP/3022/K/XII/08/SPK Unit I		Pelapor pemegang saham dibidang pembangkit listrik namun terlapor	N	6	Unit III

	<p>Tgl : 4-12-2008</p> <p>Pelapor : H</p>	<p>meminta pelapor utk menaikkan harga saham secara paksa lalu terlapor juga me-money laundering uang perusahaan sebesar ± 3 Juta Dollar, akhir pelapor merasa dirugikan.</p> <p>TP : Penggelapan dan Pemalsuan dan Pencucian Uang</p> <p>Pasal : 372 KUHP dan 263 KUHP dan UU No.25 Thn 2003</p>			
10	<p>LP/3123/K/XII/2008/SP K U-I Tgl : 16-12-2008</p> <p>Pelapor : A</p>	<p>Terlapor I (Presdir PT. Choi Biofuel Ind) mendatangi PT. KEB dan melakukan trans. Uang sebesar USD 2205011589, IDR 2202008562 ke Pasific Hub. Limited Bank julius Bear and Co. LTD Zurich Switzerland sebesar USD 500.220. dan Rp. 1.126.631.250 hal tsb dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari para direksi dan para pemegang saham dan juga tanpa ada kaitannya dgn bisnis di Indonesia dan terlapor II juga telah menggunakan uang milik korban untuk</p>	C	6	<p>Unit IV</p> <p>Dalam Proses Penyidikan</p>

			<p>kepentingan pribadi dgn cara menjaminkan kpd perusahaan yg ada di Korea CCK Corporate USD 5.400.000.</p> <p>TP : Penggelapan dalam jabatan dan Pencucian Uang</p> <p>Pasal : 374 KUHP dan UU No.25/1998</p>			
11	<p>LP/3159/K/XII/2008/SP K U-I Tgl : 19-12-2008</p> <p>Pelapor : M</p>		<p>Plp menginvestasikan uangnya di PT. Anta Arezfa Abadi bergerak dibidang jasa angkutan yg merupakan milik tlpr I dgn janji memberi keuntungan setiap bulanya 10 % dari nilai uang yg disetorkan dan janji bisa menarik uang kapan saja, plpr setor uang Rp. 150 Jt ke Rek.tlpr 3 dan 2, plpr meminta uangnya dikembalikan namun mengatakan sdh diberikan ke tlpr 1.</p> <p>TP : Penipuan, penggelapan dan pencucian uang</p> <p>Pasal : 378, 372 KUHP dan UU RI No.25 Thn 2003.</p>	Y	8	<p>Unit I</p> <p>Dalam Proses Penyidikan</p>
12	<p>LP/3160/K/XII/2008/SP K U-I</p>		<p>Pelapor menginvestasikan uangnya di PT. ANTA AREZFA ABADI bergerak</p>	- Y	8	Unit I

	<p>Tgl : 19-12-2008</p> <p><u>Pelapor</u> : Y</p>	<p>dibidang jasa angkutan milik tlpr 1 dgn janji memberi keuntungan setiap bulanya 10% dari nilai uang yg disetorkan dan dpt menarik uangnya kapan saja plpr memberikan uangnya Rp.41.500.000,- dgn cara mentransfer ke rek terlapor.</p> <p>TP : Penipuan, penggelapan dan pencucian uang</p> <p>Pasal : 378, 372 KUHP dan UU RI No.25 Thn 2003</p>			<p>Dalam Proses Penyidikan</p>
13	<p>LP/3161/K/XII/2008/SP K I</p> <p>Tgl : 20-12-2008</p> <p><u>Pelapor</u> : I</p>	<p>Pelapor meng-invesatikan uangnya di PT. ANTA AREZFA ABADI bergerak dibidang jasa angkutan milik terlapor 1 dgn janji memberi keuntungan setiap bulanya 8% dari nilai uang yang disetorkan dan dapat menarik uangnya kapan saja pelapor memberikan uangnya Rp.40.000.000,- dgn cara mentransfer ke rek terlapor 3 dan pelapor meminta uangnya sdh ada di terlapor 1.</p>	Y	8	<p>Unit I</p> <p>Dalam Proses Penyidikan</p>

			<p>TP : Penipuan, penggelapan dan pencucian uang</p> <p>Pasal : 378, 372 KUHP dan UU RI No.25 Thn 2003</p>			
14	<p>LP/3210/K/XII/2008/SP K II Tgl : 24-12-2008</p> <p><u>Pelapor</u> :</p> <p>A</p>		<p>Tgl. 22/12/08 Jam 12 Wib telapor membuka Rek. Awal di Bank Mega KCP Psr. Minggu sekitar jam 14.00 Wib Rek telapor telah menerima dana dgn cara transfer secara bertahap sejumlah Rp. 1.076.671.712 karena transaksi dicurigai diketahui identitasnya fiktif atas kejadian itu pihak Bank Mega merasa dirugikan.</p> <p>TP : Pemalsuan , Penipuan dan Pencucian Uang</p> <p>Pasal : 263 KUHP, pasal 3 dan 6 UU No. 25 Thn 2003</p>	F	2	<p>Unit I</p> <p>Tahap-II</p>

DATA KASUS PENCUCIAN UANG
TAHUN 2009

N O.	LP / PELAPOR	T K P	URAIAN SINGKAT KEJADIAN / PASAL	TERSANG KA	KENDAL A PENYIDI KAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	LP/249/K/I/2009/SP K Unit-I Tgl : 30-1-2009 Pelapor : E		pelapor Karyawan Bank Artha Graha melaporkan karyawan Bank Artha Graha/Steve Sweet Haryanto bag. Marketing Cab. PIK melakukan perbuatan melawan hukum dgn cara tdk menyetorkan uang nasabah senilai Rp. 20.500.000,- kpd teller tdk melakukan pencatatan pembukuan Bank dan mencairkan deposito nasabah Bank Artha Graha senilai Rp. 290 Jt sehingga Bank Artha Graha dirugikan. TP : Pencucian Uang dan Perbankan Pasal : 49 UU RI No. 10 Thn 1998 dan UU RI No.25 Thn 2003	S	1	Unit II Dalam Proses Penyidikan
2.	LP/858/K/III/2009/ SPK Unit-I		PT. Bali Securitas telah mendapat komplain dari 13 nasabah atas portofolio saham. Atas hal	E	6	Unit V

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
 KHUSUS
 SATUAN FISMONDEV

	<p>Tgl : 25-3-2009</p> <p><u>Pelapor :</u> J</p>		<p>tersebut diakui oleh para terlapor selaku broker di PT. Bali Securities sesuai dgn surat pernyataan dimana hasil dan manfaatnya digunakann oleh terlapor dgn cara memperjual belikan saham- saham nasabah PT. Bali Securities tanpa ijin/instruksi dari nasabah dan untuk penampungannya terlapor membuat dan menggunakan rek. PT. Bali Securities atas nama Yaya Warya yg diduga ttd nasabahnya dipalsukan, sehingga PT. Bali Securities mengalami kerugian Rp. 3.3 M.</p> <p>TP : Pemalsuan, Penggelapan, Penggelapan dalam jabatan dan Penipuan dan atau Money Laundering</p> <p>Pasal : 263, 372, 374 KUHP dan 378 KUHP dan atau UU RI No.25 tahun 2003</p>			<p>Dalam Proses Penyidikan</p>
3.	<p>LP/915/K/III/2009/ SPK Unit- Tgl : 31-3-2009</p>		<p>Pelapor adalah Pegawai CIMB Niaga Cabang Lippo Plaza dgn cara penarikan uang melalui ATM terjadi 7 Jan s/d 12 Mar 2009 milik nasabah Yessy Riana Dillianti (korban) Rp. 500</p>	D	1	<p>Unit I Tahap II</p>

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS
SATUAN FISMONDEV

	<u>Pelapor</u> : A		Jt korban tdk pernah melakukan transaksi atas kejadian tsbt korban merasa dirugikan. TP : Pemalsuan atau Pencurian Uang Pasal : 263 atau 362 KUHP			
4.	LP/320/K/V/2009/S PK Unit-II Tgl : 8-5-2009 <u>Pelapor</u> : N		Informasi masyarakat tanggal 5-5-2009 terjadi pencairan dana di Bank Mandiri KCP. Jelambar Jakarta berasal dari Deposito Pemda Aceh Rp. 198.827.261 Miliar An. Lista Adriani di Jl. Kelapa Molek VI Blok 3-2 No.14 Rt.010/019 Klp. Gading Jakut. TP : Pencucian Uang Pasal : 3 dan 6 UU RI No. 25 Tahun 2003	C	1	Unit II TAHAP II
5.	LP/1397/K/V/2009/ SPK Unit-III Tgl : 10-5-2009 <u>Pelapor</u> : S		Pelapor selaku Regional Internal Central kantor wil.III diberi tugas Bank Mandiri bahwa pelapor melihat adanya dana besar masuk kedalam rek. Milik terlapor melebihi dari transaksi dari biasanya yang mencurigakan setelah dilakukan pengecekan / penelitian ternyata transaksi menggunakan dokumen palsu. TP : Pemalsuan atau Money Laundering Pasal : 263 KUHP atau Pasal 3 dan 6 UU RI No. 25 Thn 2003	L	1	Unit II P.21
6.	LP/2063/K/VII/200		Pelapor selaku suami dari terlapor dan Dirut PT.	S	1	Unit I.

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS
SATUAN FISMONDEV

	9/Spk II Tgl :13-7-2009 <u>Pelapor :</u> A		Bumi Inti Perdana, dimana terlapor menggelapkan dana Perusahaan sebesar 2 M dengan cara mentranfer uang Perusahaan dari PT. Bumi Inti Perdana ke Rekening milik Terlapor dan Terlapor membeli Properti dan menggelapkan uang Pajak Pribadi senilai Rp. 4 M yang seharusnya dibayarkan ke Kantor Pajak. TP : Pencucian Uang Pasal : 3 UU RI No. 25 Tahun 2003			Dalam Proses Penyidikan
7.	LP/3095/K/XII/200 8/Spk III Tgl :12-12—2008 <u>Pelapor :</u> N		Terlapor membuat laporan keuangan kepada pemegang saham , yang melaporkan adfa penempatan uang Perusahaan dalam bentuk Deposito dilakukan Pengecekan Deposito Palsu/Fiftif, Korban dirugikan ± Rp. 27.. Pelapor datang ke Spk Polda Metro Jaya untuk penyidikan. TP : Penggelapan dalam jabatan, Pemalsuan dan atau Pencucian Uang Pasal : 374, 263 KUHP dan atau UU RI No. 23 Tahun 2003	S	6	Unit I SP.3
8.	LP/2414/K/VIII/200 9/SPK U-II Tgl : 18-8-2009		Terlapor dan korban (PT. Sri Venkateshwara Polithene) negoisasi biji LDPE melalui internet, terlapor minta pembayaran sbsr Rp. 30% (USD	Z	6	Unit II Dalam Proses

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS
SATUAN FISMONDEV

			14.152) ditransfer ke Rek. An. PT.Lions Chemicals Industry di Bank BDS Jakarta dgn total USD 47.152 setelah invoice dikirim kemudian pembayaran 70% (USD 33.022) ditranfer ke Bank Mega Cab. Kelapa Gading Jakarta, korban merasa dirugikan. TP : Penipuan dan Pencucian Uang Pasal : 378 KUHP dan UU RI No. 25 Thn 2003			Penyidikan
9.	LP/587/K/IX/2009/ SPK Unit-I Tgl : 9-9-2009 Pelapor : T		Daud Prasetyo membuka Rek. BCA Cab. Intercon Kebon Jeruk kemudian Rek. Tersebut menerima kiriman uang masing-masing sebesar 475 Jt dan 357 Jt dari PT. Indika Energy Tbk yang mana dana tersebut diduga dari hasil kejahatan. TP : Penipuan atau Pencucian Uang Pasal : 378 KUHP atau pasal 3 dan 6 UU No.25 tahun 2003	D	6	Unit II Dalam Proses Penyidikan
10	LP/2794/K/IX/09/S PK Unit-III Tgl : 1-9-2009 Pelapor : N		Terlapor melakukan pembayaran utang secara tunai kepada bank Bukopin ,tetapi tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan oleh Kosti Jaya dan dana tersebut sebagian ditransfer ke Bank Mandiri Rek. Himawan Petra (Pt Milik Terlapor)Seolah- olah uang tersebut legal dan	A	1	Unit II Tahap II

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS
SATUAN FISMONDEV

			tidak diberikan tanda terima dari Bank Bukopin. TP :Pencucian Uang atau Penggelapan Pasal : 3 ayat (1) UU RI No. 25 tahun 2003 atau 374 KUHP			
--	--	--	---	--	--	--



**DATA KASUS PENCUCIAN UANG
TAHUN 2010**

N O.	LP / PELAPOR	T K P	URAIAN SINGKAT KEJADIAN / PASAL	TERSANGK A	KEND ALA PENYI DIKAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7
1.	LP/180/K/I/2010/SPK Unit-I Tgl : 19-1-2010 <u>Pelapor</u> : P		Pihak Bank Permata Tbk. Menerima klaim dari Bank penerbit kartu debit atas transaksi di mesin EDC Bank Permata meminta bukti sales draft dr transaksi tsb yg mencurigakan berasal dr 11 toko (marchant) di Jabodetabek dgn 11 unit mesin EDC yg sampai saat ini blm diketahui keberadaanya. Bank Permata mengalami kerugian 17 M. TP : Mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dan pencucian uang dan pemalsuan Pasal : 30 UU No. 11 Thn 08 dan Psl 3/ 6 UU No. 25 Thn 03 dan Psl 263 KUHP	Dalam Lidik	6	Unit IV Tahap II
2.	LP/268/K/I/2010/SPK Unit-III		Pelapor adalah nasabah Bank Permata pd tgl 25 Nop 2009 pelapor seharusnya menerima transferan sebesar Rp.	Dalam Lidik		Unit III Penyidik :

	Tgl : 26-1-2010 <u>Pelapor :</u> T		11.000.000,- tetapi tidak masuk, kemudian pelapor konfirmasi dengan pihak prudential dan ternyata telah terjadi beberapa transaksi pengiriman uang ke Rek. Ika Ariyanti dan Lastriati, sedagkan pelapor tidak merasa. TP : Pencurian dan atau Pencucian Uang Pasal : 362 KUHP dan atau UU RI No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.25 thn 2003 tentang TP. Pencucian Uang			Dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat berdasarkan surat pelimpahan No : B/10554/X/2010/Datro, Tgl : 20-10-2010
3.	LP/465/K/II/2010/SPK Unit-III Tgl : 10-2-2010 <u>Pelapor :</u> J		Pelapor diberi kuasa dari Standar Chartered (korban) Juli 2009 s/d Juni 2010 terlapor mengambil uang dari Rek. Korban sbstr Rp. 2 Miliar yang telah dioperasikan ke Rek terlapor secara bertahap tanpa tahu korban pengambilan uang perusahaan oleh user ID No. 1201399 milik terlapor, Jan 2010 terlapor mengundurkan diri dari perusahaan korban dgn alasan pindah ke Malang. TP : Pencurian atau Pencucian Uang atau Perbankan Pasal : 362 KUHP atau UU No. 25 th 2003 atau UU No.10 Th 1998.	R	1	Unit III Penyidik : TAHAP II
4.	LP/562/K/II/2009/SPK		Terlapor mengajak pelapor utk kerjasama usaha dan pelapor	Y	8	Unit V

	U-II Tgl : 17-2-2009 <u>Pelapor :</u> Y		mendapat keuntungan sebesar 20% dari bulan Peb s/d Nop 2009 berjalan lancar, terlapor selalu meminta uang dengan janji 3 minggu, kemudian dikembalikan berikut keuntungannya lalu 5 hari dalam seminggu terlapor selalu meminta dana sampai berjalan 3 minggu, minggu ke 4 pelapor mengalami kerugian 3 miliar. TP : Penipuan atau Penggelapan dan Pencucian Uang Pasal : 378 atau 372 KUHP dan UU RI No.25 th 2003			Penyidik : Dalam Proses Penyidikan
5.	LP/1558/V/2010/PMJ/ Dit Sus Tgl : 10-5-2010 <u>Pelapor :</u> H		Terlapor (Uce Syahrusad) menggadaikan berlian ke Bank Mega Syariah Rp.31 M. Setelah diselidiki berlian tersebut seharga Rp. 15 M, antara terlapor (Akhid Sri Wibowo) dan terlapor (Uce Syahrusad) bekerjasama dengan cara memberikan keterangan bahwa berlian tersebut di markup dinilai lebih tinggi, pihak Bank Mega Syariah rugi Rp. 15 M. Pelapor selaku Dir HRD Bank Mega Syariah ke SPK untuk penyidikan. TP : Penipuan dan Pencucian Uang Pasal : 378 KUHP dan UU No.25 th.2003 tentang pencucian uang.	A	6	Unit IV Penyidik : (Tahap II)
6.	LP/1594/V/2010/PMJ/ Dit Sus Tgl : 12-5-2010		Terlapor pernah melakukan hla-hal yang seharusnya tidak dilakukan selaku Kepala Cabang kemudian oleh pelapor hal tersebut dilaporkan ke atasannya dan melakukan audit oleh	L	1	Unit II Penyidik :

	<p><u>Pelapor :</u> R</p>		<p>saksi-saksi dan tim pada saat dilakukan audit diketahui terlapor melakukan beberapa transaksi laporan fiktif dan setelah dilakukan verifikasi saksi menunjukkan bukti setoran. Pelapor ke SPK PMJ untuk penyidikan. TP : Korupsi, Perbankan dan Pencucian Uang Pasal : Pasal 3 dan 6 UU RI No. 25 th 2003 dan UU No.10 Th 1998</p>			(TAHAP II)
7.	<p>LP/2278/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010</p> <p><u>Pelapor :</u> P</p>		<p>Terlapor selaku Dir CV. Citra Tani pada tahun 2008 mengajukan pinjaman modal ke pihak BRI sebesar Rp. 10 Milyar. Pada tahun 2009 mengajukan tambahan pinjaman sebesar Rp.11 Milyar. Jumlah pinjaman Rp.21 Milyar namun pihak terlapor tidak membayar cicilan bunga pinjaman dan pada tahun 2009 CV. Citra Tani sudah tutup. Atas keladian tersebut pelapor datang ke SPK PMJ untuk penyidikan. TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan Pasal : 263, 378, 372 KUHP</p>	C	1	<p>Unit V Penyidik : Dalam Proses Penyidikan</p>
8.	<p>LP/2279/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010</p> <p><u>Pelapor :</u></p>		<p>Pada awal tahun 2009 meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 5 Milyar. Pada awal pembayaran tepat waktu namun pada bulan Agustus 2009 sudah tidak dilakukan oleh terlapor dalam pengajuan kredit data yang disampaikan terlapor diduga palsu pihak BRI melakukan pengecekan ke</p>	A	6	<p>Unit V Penyidik : Dalam Proses Penyidikan</p>

	F		<p>Ruko tempat terlapor ternyata sudah tidak beroperasi terlapor tidak diketahui keberadaannya. Pelapor datang ke SPK untuk penyidikan lebih lanjut.</p> <p>TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan</p> <p>Pasal : 263, 378, 372 KUHP</p>			
9.	<p>LP/2280/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010</p> <p><u>Pelapor :</u> P</p>		<p>Pada bulan April 2009 Dir. CV. Mitra Sukses Abadi a.n Fredi Kurniawan Sugiarto mendapat pinjaman dari BRI Rp. 5 Milyar. Terlapor pada bulan September 2009 tidak melakukan kewajibannya dan data yang diberikan tlp diduga palsu. Pelapor datang ke SPK PMJ untuk penyidikan lebih lanjut.</p> <p>TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan</p> <p>Pasal : 263, 378, 372 KUHP</p>	M	6	<p>Unit V Penyidik : Dalam Proses Penyidikan</p>
10.	<p>LP/2282/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010</p> <p><u>Pelapor :</u> P</p>		<p>Terlapor pada tahun 2007 mengajukan pinjaman modal ke BRI sebesar Rp.3,5 Milyar dan pada tahun 2008 Rp.6,5 Milyar total pinjaman Rp.10 Milyar. Namun Agustus 2009 terlapor tidak melakukan cicilan. Pihak CV. Sumber Bumi mengajukan pinjaman dengan data yang diduga palsu. Pihak BRI melakukan pengecekan namun CV. Sumber Bumi sudah tutup. Atas kejadian tersebut pelapor ke SPK PMJ</p>	S	6	<p>Unit IV Penyidik : Dalam Proses Penyidikan</p>

			<p>untuk penyidikan.</p> <p>TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan</p> <p>Pasal : 263, 378, 372 KUHP</p>			
11.	<p>LP/2283/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010</p> <p><u>Pelapor</u> : F</p>		<p>Terlapor CV. Sumber Makmur pada tahun 2007 mengajukan pinjaman ke BRI Rp.5 Milyar. Tahun 2008 Rp. 5 Milyar, tahun 2009 Rp.10 Milyar total Rp. 20 Milyar. Pada bulan September 2009 terlapor tidak membayar cicilan dan data terlapor diduga palsu. Atas kejadian tersebut pelapor ke SPK untuk penyidikan lebih lanjut.</p> <p>TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan</p> <p>Pasal : 263, 378, 372 KUHP</p>	B	6	<p>Unit III Penyidik :</p> <p>Tahap II Nomor P.21 : B/5548/0.1.4/E pp.2/06/2011 tanggal 9-6- 2011</p>
12.	<p>LP/2285/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010</p> <p><u>Pelapor</u> : F</p>		<p>Pada bulan Pebruari 2008 CV. Kawan Kita meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp.3,5 Milyar. Pada bulan Juni 2008 sebesar Rp.6,5 Milyar Total Rp. 10 Milyar. Awal pembayaran terlapor membayar lancar namun sejak Agustus 2009 terlapor sudah tidak dilakukan dan data terlapor diduga palsu. Atas kejadian tersebut pelapor ke SPK PMJ untuk penyidikan.</p> <p>TP : Pemalsuan, Penipuan,</p>	K	6	<p>Unit III Penyidik : Bripka Suwito</p> <p>Dalam Proses Penyidikan</p>

			<p>Penggelapan</p> <p>Pasal : 263, 378, 372 KUHP</p>			
13.	<p>LP/2286/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010</p> <p><u>Pelapor :</u> P</p>		<p>Terlapor CV. Sinar Abadi a.n Claudia Liaw Wan Djin dan Antonius Wawang Gunawan menerima pinjaman Rp. 5 Milyar. Pada tahun 2009 terlapor sudah tidak membyar cicilan data terlapor diduga palsu. Atas kejadian tersebut pelapor datang ke SPK PMJ untuk penyidikan lebih lanjut.</p> <p>TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan</p> <p>Pasal : 263, 378, 372 KUHP</p>	C	6	<p>Unit I</p> <p>Tahap II</p> <p>Nomor P.21 : B/5977/0.1.4/E pp.2/06/2011 tanggal 22-6- 2011</p>
14.	<p>LP/2287/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010</p> <p><u>Pelapor :</u> F</p>		<p>Terlapor CV Sinar Kebayoran pada bulan Maret 2008 meminjam uang di BRI Rp.5M, Juli 2008 Rp. 5M total Rp.10M Sejak bulan juli 2009 terlapor sudah tidak lagi melakukan pembayaran pihak BRI mengecek ketempat usaha terlapor namun sudah tutup. Data yang diberikan terlapor diduga palsu. Pelapor datang ke SPK PMJ untuk penyidikan.</p> <p>TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan</p> <p>Pasal : 263, 378, 372 KUHP</p>	S	6	<p>Unit II</p> <p>Penyidik :</p> <p>Dalam Proses Penyidikan</p>

15.	LP/2288/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010 <u>Pelapor :</u> H		Terlapor CV Tri Jaya pada bulan April 2009 menerima pinjaman dari BRI Rp. 5M sejak bulan september 2009 terlapor tidak melakukan cicilan. Pelapor mengadakan pengecekan ternyata CV. Tri Jaya sudah tutup. Pelapor ke SPK PMJ untuk penyidikan. TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan Pasal : 263, 378, 372 KUHP	D	6	Unit I Tahap II Nomor P.21 : B/7076/0.1.4/E pp.2/08/2011 tanggal 4-8- 2011
16.	LP/2290/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010 <u>Pelapor :</u> H		Terlapor CV. Kencana Mas a.n Andre Wijaya dan Rusni pada bulan Juni 2009 mendapat pinjaman dari BRI Rp.5 M pada bulan Agustus 2009 terlapor tidak melakukan cicilan. BRI melakukan pengecekan ke CV. Kencana Mas namun sudah ditutup. Atas kejadian tersebut pelapor ke SPK PMJ untuk penyidikan. TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan Pasal : 263, 378, 372 KUHP	K	6	Unit I Dalam Proses Penyidikan
17.	LP/2291/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010		Terlapor CV. Bumi Sentosa meminjam Uang di BRI sebesar Rp.10 M pada Agustus 2008 Pebruari 2009 pinjam lagi Rp.10.000.000.000 total Rp.20 M. Sejak bulan	T	6	Unit I Tahap II

	<p><u>Pelapor :</u> F</p>	<p>September 2009 terlapor tidak melaksanakan cicilan pihak pelapor mengecek ke tempat CV. Tersebut sudah tutup. Pelapor ke SPK PMJ untuk penyidikan.</p> <p>TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan</p> <p>Pasal : 263, 378, 372 KUHP</p>			<p>Nomor P.21 : B/5976/0.1.4/E pp.2/06/2011 tanggal 22-6- 2011</p>
18.	<p>LP/2292/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl. : 6-7-2010</p> <p><u>Pelapor :</u> H</p>	<p>Pada bulan Juni 2007 CV. Sinar Terang mendapat pinjaman dari BRI Rp. 3,5 M pada Januari 2008 Rp.6,5 M. Pada September 2008 Rp.10 M total pinjaman Rp.20 M. Bulan Agustus 2009 CV. Sinar Terang (terlapor) sudah tidak membayar cicilan. Pelapor mengadakan pengecekan tetapi CV. Sinar Terang sudah tutup. Pelapor datang ke SPK PMJ untuk penyidikan.</p> <p>TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan</p> <p>Pasal : 263, 378, 372 KUHP</p>	C	6	<p>Unit I</p> <p>Tahap II</p> <p>Nomor P.21 : B/7078/0.1.4/E pp.2/08/2011 tanggal 4-8- 2011</p> <p>Nomor Tahap II : R/4712/VIII/20 11/Datro</p>

						tanggal 3-8-2011
19.	LP/2294/VII/2010/PM J/Dit Sus Tgl : 6-7-2010 <u>Pelapor :</u> H		Pada bulan juni 2007 CV. Maju Jaya menerima pinjaman dari BRI Rp. 3,5M pada bulan Mei 2008 Rp. 6,5M Total pinjaman Rp.10M Agustus 2009 CV. Maju Jayatidak membayar cicilan. Pelapor datang ke SPK PMJ untuk penyidikan TP : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan Pasal : 263, 378, 372 KUHP	T	6	Unit I Tahap II Nomor P.21 : B/5975/0.1.4/E pp.2/06/2011 tanggal 22-6-2011
20.	LP/3512/X/2010/PMJ/ Dit Sus Tgl : 13-10-2010 <u>Pelapor :</u> I		Terlapor II (Supervisor BRI Kantor Kas Tamini Sq) bersama-sama dengan terlapor membuat rekayasa bahwa seolah-olah telah jadi transfer uang keluar (RTGS) dari terlapor I (BRI) ke rek orang lain (lain Bank) mengakibatkan pihak BRI mengalami kerugian Pelapor (Pemimpin Cab. BRI datang ke SPK PMJ untuk penyidikan. TP : Pemalsuan dan atau Perbankan dan atau Pencucian Uang Pasal : 263 KUHP dan atau pasal 49 UU No.10 th 1998 dan atau pasal 3 dan 6 UU No. 25 th 2003.	A	1	Unit V Tahap II